



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MARTHEN BANY DHENDO, S.H.
Tempat lahir	: Waikabubak
Umur / tgl lahir	: 56 Tahun / 21 Maret 1957
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki Laki
Alamat	: Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka Kab. Sumba Barat Daya
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pensiunan PNS (Pensiunan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya)
Pendidikan	: S.1

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang didampingi oleh : 1. Lorensius Mega, S.H., 2. Isak Lalang Sir, S.H., 3 . Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum., 4. Suryary Timbo Tulung, S.H., M.H., keempatnya Advokat pada kantor LMM. Lorensius Mega Man, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Cak Doko 16.A, Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus No. : 18.SKK/LMM/XI/14 tanggal 14 November 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang di bawah register Nomor : 149/LGS/SK/Pid.Sus/2014/PN.KPg tanggal 19 November 2014 dan di pemeriksaan banding memberikan surat kuasa tertanggal 5 Maret 2015 kepada Lorensius Mega, S.H. dan Isak Lalang Sir, S.H., keduanya adalah Advokat dan Advokat Magang, beralamat di Jalan Cak Doko 16.A, Oebobo, Kota Kupang, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 20/LGS/ SK/Pid.Sus/2015/PN.Kpg., tanggal 6 Maret 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg. tanggal 28 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-13/P.3.20/Ft.1/11/2014 tanggal 6 November 2014 sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan **YAN DJULA** yaitu Direktur CV. Kasih Karunia selaku Penyedia Barang/Jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN Murni Tahun Anggaran 2012 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 02 Desember 2011 dan DIPA Revisi ke-4 (empat) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran ;
 - 1) Perubahan Paket pekerjaan dan/atau ;
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- k. Menetapkan tim pendukung ;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diketuai oleh saksi YOHANES B. S. M. Soy, S.ST. melakukan pelelangan yang pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen diikuti oleh Rekanan sebagai berikut :

1. CV. Kasih Karunia pendaftar Direktur Yan Djula ;
2. CV. Baja Mas pendaftar Direktur Januar S ;
3. CV. Sun Pisces pendaftar Direktur Simon Udju Naha ;
4. CV. Delima Mas pendaftar Direktur Go Sofian ;
5. CV. Sandra Lestari pendaftar Direktur Rose Merie ;
6. CV. Karya Perjuangan pendaftar Direktur YW Lero ;
7. CV. Palaxxi pendaftar Direktur YW. Sapulete ;

Bahwa dari ke-7 (tujuh) Rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 4 (empat) Rekanan yaitu :

1. CV. Kasih Karunia dengan nilai penawaran Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
2. CV. Delima Mas dengan nilai penawaran Rp 1.298.845.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
3. CV. Sun Pisces dengan nilai penawaran Rp 1.121.278.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Baja Mas dengan nilai penawaran Rp 1.272.515.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa akhirnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor : 04/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai sebesar Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia serta diketahui oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang isinya pada pokoknya Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan nilai Kontrak Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.-

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 04

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang pada pokoknya memerintahkan YAN DJULA selaku direktur CV. Kasih Karunia untuk memulai pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.900.000,00
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	45.984.364,00
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	212.008.759,95
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG	122.319.184,95
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	139.254.993,71
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	357.648.436,65
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	22.526.000,00
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL	110.738.402,38
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI	10.786.100,00
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN	2.793.236,60
K	PEKERJAAN LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN	18.600.272,45
L	PEKERJAAN FINISHING	45.542.510,26
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	13.200.000,00
N	PEKERJAAN PEMBUATAN LOKET PELAYANAN	20.095.248,68
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT	2.217.878,50
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT	7.223.349,82
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG	35.309.532,73
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA	6.120.000,00
SUB TOTAL		1.178.268.270,68
PPN 10%		117.826.827,07
JUMLAH		1.296.095.097,75

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBULATKAN	1.296.095.000,00
------------	------------------

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak yaitu sebesar 30% x Rp 1.296.095.000,00 = Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditujukan ke rekening Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening 01.13.000554-3 ;

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 11 Desember 2012 ternyata Penyedia Barang/Jasa CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimana berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan (Minggu ke-14) Periode 04 September 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 yang dibuat oleh saksi ADI HOFNI ZAKARIASANO, A.MDT selaku Konsultan Pengawas CV. Harsun yang diketahui terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 66.134% dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Bobot Fisik	Prestasi Fisik
1	Pekerjaan Persiapan	0.5007	0.501
2	Pekerjaan Galian dan Urugan	3.9027	3.903
3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	17.9932	17.993
4	Pekerjaan Beton Bertulang	10.3812	10.381
5	Pekerjaan Kusen Pintu dan	11.8186	2.353

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jendela		
6	Pekerjaan Atap dan Plafond	30.3537	14.731
7	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.9118	0.626
8	Pekerjaan Lantai dan Tegel	9.3984	9.398
9	Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi	0.9154	0.844
10	Pekerjaan Lantai Rabat Depan Bangunan (Entrance)	0.2371	0.237
11	Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan	1.5786	1.579
12	Pekerjaan Finishing	3.8652	1.819
13	Pekerjaan Penangkal Petir	1.1203	-
14	Pekerjaan Pembuatan Locket Pelayanan	1.7055	-
15	Pekerjaan Tiang Bendera = 1 unit	0.1882	0.078
16	Pembuatan Papan Nama Kantor = 1 unit	0.6130	0.122
17	Bak Air dan Tower Penampung	2.9969	1.569
18	Pekerjaan Instalasi Pipa	0.5194	-
Total		100.000	66.134

sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 33.866% yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H., bahkan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013, berdasarkan Surat Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Persetujuan Penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang berisikan sebagai berikut :-

1. Memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Februari 2013 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontraktor Pelaksana wajib membuat Jaminan Pelaksanaan tambahan sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 26.6 b dalam syarat-syarat umum kontrak ;
3. Kontraktor Pelaksana wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 perhari sebesar pekerjaan yang terlambat sesuai pasal berdasarkan Pasal 60.3 c.1 dalam syarat-syarat umum kontrak ;
4. Membuat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai.

Bahwa selanjutnya tanpa mendasarkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 842.461.750,- (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 15.317.486,- (lima belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.178.268,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **walaupun pada kenyataannya** kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya **hanya** sebesar **66.134%** dan **belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan.**

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan pembayaran langsung 95% belanja

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan Pembayaran Langsung Retensi 5% Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/RETENSI/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403262Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa selanjutnya terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, SH. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pemblokiran dana sebesar Rp 750.556.832.00,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atas pembayaran 95% Pekerjaan pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak berdasarkan Surat Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Blokir dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan Pencairan Dana pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak sebesar Rp 426.553.082.00,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) sehubungan dengan prestasi fisik gedung mencapai 80% berdasarkan Surat Nomor : 96/100.2/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 April 2014 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME DALAM RAB PENAWARAN				VOLUME DI LAPANGAN		
		S A T	VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL UME REA LISA SI	VOLUME SELISIH	KET.
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
2	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pengukuran dan Bowplank	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
4	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	700.000,00	700.000,00	1,00		
					5.900.000,00			

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Footplate = 32 buah	m 3	36,86	27.357,00	1.009.042,50	36,8 6		
2	Galian tanah Pondasi Lajur	m 3	277,89	27.357,00	7.607.238,75	277, 89		
3	Urugan tanah bekas galian	m 3	65,67	7.575,00	497.450,25	65,6 7		
4	Urugan peninggian lantai secara mekanis	m 3	292,11	90.150,00	26.333.716,50	118, 14	173,97	Volume Kurang
5	Urugan pasir bawah footplate tebal 10 cm	m 3	2,05	104.450,00	214.122,50	2,05		
6	Urugan pasir di bawah pondasi lajur tebal 10 cm	m 3	31,62	104.450,00	3.302.709,00	31,6 2		
7	Urugan pasir di dibawah lantai tebal 15 Cm	m 3	67,21	104.450,00	7.020.084,50	67		
					45.984.364,00			
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							
1	Pasangan batu kosong	m 3	47,34	158.110,00	7.499.157,30	47,3 4		
2	Pasangan pondasi batu gunung 1 : 5	m 3	277,53	465.275,00	129.127.770,75	162, 91	114,62	Volume Kurang
3	Pasangan Tembok batu batako camp 1:3 tbl 1/2 batu	m 3	6,7	514.250,00	3.445.475,00	6,7		
4	Pasangan Tembok batu batako camp 1:5 tbl 1/2 batu	m 3	44,42	495.500,00	22.010.110,00	44,4 2		
5	Plesteran beton yang nampak campuran 1 : 3	m 2	120,01	46.780,00	5.614.067,80	120, 01		
6	Plesteran tembok camp 1:3	m 2	134,09	46.780,00	6.272.730,20	134, 09		
7	Plesteran tembok camp 1:5	m 2	888,47	28.050,00	24.921.583,50	888, 47		
8	Plesteran pondasi camp 1 : 5	m 2	58,98	28.050,00	1.654.389,00	58,9 8		
9	Acian bidang plesteran	m	1179,3	9.720,00	11.463.476,40	117		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan air semen	2	7			9,37		
					212.008.759,95			
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	1,02	661.225,00	674.449,50	1,02		
2	Cor pondasi footplate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,73	3.994.901,0 0	6.911.178,73	1,73		
3	Cor kolom Stuktur K1 15/20 camp 1:2 :3 (sudut)	m 3	0,86	3.994.901,0 0	3.435.614,86	0,86		
3	Cor kolom Stuktur K2 20/30 camp 1:2 :3 (teras)	m 3	1,37	3.994.901,0 0	5.473.014,37	1,37		
4	Cor kolom struktur K3 15/20 camp 1:2:3	m 3	4,10	3.994.901,0 0	16.379.094,10	4,10		
5	Cor kolom praktis 12/12 Camp 1:2:3	m 3	3,07	3.994.901,0 0	12.264.346,07	3,07		
6	Cor sloof 12/20 Camp 1:2:3	m 3	7,80	3.994.901,0 0	31.160.227,80	7,80		
7	Cor Balok latei BL 12/20 Camp 1:2:3	m 3	3,86	3.994.901,0 0	15.420.317,86	3,86		
8	Cor ring balok tembok RB1 12/20 camp 1:2:3	m 3	5,80	3.994.901,0 0	23.170.425,80	5,80		
9	Cor ring balok tembok RB2 (teras depan) 12/20 camp 1:2:3	m 3	0,99	3.994.901,0 0	3.954.951,99	0,99		
9	Cor ring balok tembok RB2 (melayang) 12/20 camp 1:2:4	m 3	0,43	3.994.901,0 0	1.717.807,43	0,43		
10	Cor sirip SRP (teras) 10/30 camp 1:2:3	m 3	0,44	3.994.901,0 0	1.757.756,44	0,44		
					122.319.184,95			
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	5,70	4.453.500,0 0	25.384.950,00	5,70		
2	Pasangan bingkai daun	m	3,42	401.253,38	1.372.286,54	3,42		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pintu panil kaca	2						
3	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun pintu panil	m 2	2,27	401.253,38	910.845,16	2,27		
4	Pas. Daun pintu panil papan jati	m 2	29,92	431.000,00	12.895.520,00	29,92		
5	Pas. Daun pintu teakwood lps aluminium bingkai jati	m 2	4,56	332.370,00	1.515.607,20	4,56		
6	Pasangan bingkai papan jati daun jendela panil kaca	m 2	43,77	401.253,38	17.562.860,22	43,77		
7	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun jendela	m 2	28,19	380.060,75	10.713.912,54	28,19		
8	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela	m 2	38,35	380.060,75	14.575.329,76	38,35		
9	Pasang bingkai papan jati daun ventilasi panil kaca	m 2	21,07	401.253,38	8.454.408,62	21,07		
10	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun ventilasi panil	m 2	10,96	380.060,75	4.165.465,82	10,96		
11	Pas. Kaca Zig-Zag (bening) 5 mm pada ventilasi	m 2	38,73	397.060,75	15.378.162,85	38,73		
12	Pas. Engsel untuk daun pintu	bh	78,00	30.983,75	2.416.732,50	78,00		
13	Pas. Engsel untuk daun Jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		
14	Pas. Engsel untuk daun Ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
15	Pas. Grendel angkat untuk daun jendela (spring knip)	bh	54,00	30.983,75	1.673.122,50	54,00		
16	Pas. Grendel angkat untuk daun ventilasi (spring knip)	bh	56,00	30.983,75	1.735.090,00	56,00		
17	Pas. Espagnolet tanam untuk pintu 2 daun	bh	16,00	46.525,00	744.400,00	16,00		
18	Pas. Kait Angin untuk daun jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 9	Pas. Kait angin lengan untuk daun ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
2 0	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	15,00	213.525,00	3.202.875,00	15,00		
2 1	Pas. Kunci khusus untuk pintu KM/WC	bh	3,00	193.525,00	580.575,00	3,00		
2 2	Pas. Angkur dook kusen	bh	468,00	5.000,00	2.340.000,00	468,00		
					139.254.993,71			
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
1	Pas. Rangka atap baja ringan (zinc-alumune) Profil c 85	m 2	818,74	200.000,00	163.748.000,00	818,74	Tidak sesuai spek	
2	Penutup Atap genteng metal t = 0,30 mm	m 2	818,74	120.000,00	98.248.800,00	818,74	Dicampur dengan 0.25	
3	Pasangan bubungan genteng metal t = 0,30 mm	m'	157,90	78.000,00	12.316.200,00	157,90		
4	Pas. Talang kill patahan atap seng plat BJLS 0.30	m'	54,48	70.000,00	3.813.600,00	54,48		
5	Pas. Papan Listpalang 2X2,5/17	m'	139,58	47.770,00	6.667.736,60	139,58		
6	Pas. Plafond tripleks 3,8 lengkap rangka ruang dalam	m 2	408,60	110.095,00	44.984.817,00	408,60		
7	Pas. Plafond tripleks 3,8 mm lengkap rangka tritisan luar	m 2	187,19	110.095,00	20.608.683,05	187,19		
8	Pas. List plafond kayu 1x5 cm profil	m'	605,05	12.000,00	7.260.600,00	605,05		
					357.648.436,65			
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Biaya penyambungan listrik dari PLN 6,6 KVA	pk t	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00		
2	Pas. Panel MCB lengkap arde/pertanahan	un it	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pas. Titik instalasi	titi	63,00	117.000,00	7.371.000,00	63,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	listrik	k				0		
4	Pas. Stop kontak	bh	23,00	45.000,00	1.035.000,00	23,00		
5	Pas. Saklar tunggal	bh	10,00	45.000,00	450.000,00	10,00		
6	Pas. Saklar Ganda	bh	13,00	45.000,00	585.000,00	13,00		
7	Pas. Fitting downlight pafond diameter 13 cm-5 inchi warna depan putih tapi warna perak DL 505WH - SL Watt	un it	9,00	150.000,00	1.350.000,00	9,00		
8	Kap Lampu ceiling plafond panjang doubel neon warna silver ukuran 40 watt type CPH46DS40	un it	23,00	225.000,00	5.175.000,00	23,00		
9	Pas. SL 15 Watt lengkap fitting	bh	8,00	45.000,00	360.000,00	8,00		
					22.526.000,00			
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL							
1	Cor lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 8 Cm	m 3	34,74	925.575,00	32.154.475,50	34,57	0,17	Volume Kurang
2	Cor lantai rabat beton camp 1:3:5 tebal 5 Cm	m 3	3,98	734.225,00	2.922.215,50	3,98		
3	Pas. Tegel keramik 30x30 cm ruang dalam	m 2	411,51	124.897,50	51.396.570,23	403,21	8,30	Volume Kurang
4	Pas. Tegel keramik 30x30 cm selasar luar dan tangga	m 2	100,64	124.897,50	12.569.684,40	91,78	8,86	Volume Kurang
5	Pas. Tegel Plint keramik 10x30	m'	337,95	16.943,33	5.725.999,50	337,95		
6	Pas. Tegel keramik 20/20 untuk KM/WC	m 2	4,52	161.555,00	730.228,60	4,52		
7	Pas. Tegel keramik 20/25 untuk KM/WC	m 2	22,18	161.555,00	3.583.289,90	22,18		
8	Pas. Keramik 20/25 Cm untuk baka air + dudukan kloset	m 2	10,25	161.555,00	1.655.938,75	10,25		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					110.738.402,38			
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI							
1	Pas. Pipa PVC dia 2" + Acesories	m 3	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,0 0		
2	Pas. Pipa PVC dia 4" + Acesories	m 3	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,0 0		
3	Pas. Bak Air trasram	m 3	3,00	175.000,00	525.000,00	3,00		
4	Pas. Westafel poselin	m 3	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
5	Pas. Kloset jongkok	m 3	3,00	338.700,00	1.016.100,00	3,00		
6	Pas. Floordrain mankuk	m 2	3,00	50.000,00	150.000,00	3,00		
7	Pas. Krank air dia 1/2"	m 2	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00		
8	Pas. Penguras Kuningan dia 1/2" pada bak air	m 3	3,00	40.000,00	120.000,00	3,00		
9	Pas. Septick tank dan peresap	m 2	2,00	3.200.000,0 0	6.400.000,00	2,00		
					10.786.100,00			
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN							
1	Galian tanah Pondasi	m 3	2,16	27.375,00	59.130,00	2,16		
2	Urugan tanah bekas Galian	m 3	0,72	7.575,00	5.454,00	0,72		
3	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,72	104.450,00	75.204,00	0,72		
4	Urugan Batu/sertu untuk peninggian	m 3	2,00	90.150,00	180.300,00	2,00		
5	Urugan pasir dibawah lantai rabat tebal 10 cm	m 3	1,78	104.450,00	185.921,00	1,78		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang cam 1:5	m 3	1,36	465.275,00	632.774,00	1,36		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Plesteran camp 1:3	m 2	1,94	46.780,00	90.753,20	1,94		
8	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	1,94	9.720,00	18.856,80	1,94		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m 3	2,00	661.225,00	1.322.450,00	2,00		
10	Siram air semen di atas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	22,88	9.720,00	222.393,60	22,88		
					2.793.236,60			
K	PEK. LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN							
1	Galian tanah pondasi	m 3	16,88	27.375,00	462.090,00	16,88		
2	Urugan tanah bekas Galian	m 3	6,56	7.575,00	49.692,00	6,56		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	3,75	104.450,00	391.687,50	3,75		
4	Urugan batu/sirtu untuk peninggian	m 3	29,97	90.150,00	2.701.795,50	29,97		
5	urugan pasir di bawah Lantai rabat tebal 10 cm	m 3	8,81	104.450,00	920.204,50	8,81		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang camp 1:5	m 3	15,94	465.275,00	7.416.483,50	15,94		
7	plesteran camp 1:3	m 2	46,88	46.780,00	2.193.046,40	46,88		
8	Acian bidang plesteran dengan aie semen	m 2	46,88	9.720,00	455.673,60	46,88		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m 3	4,41	661.225,00	2.916.002,25	4,41		
10	Siram air semen diatas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	112,51	9.720,00	1.093.597,20	112,51		
					18.600.272,45			
L	PEKERJAAN FINISHING							
1	Meni+cat kilap kayu pintu, jendela dan	m 2	165,43	28.771,50	4.759.669,25	165,43		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ventilasi							
2	Meni+cat kilap bingkai daun jendela	m 2	41,33	28.772,50	1.189.126,10	41,3 3		
3	Meni+cat kilap bingkai papan listplank	m 2	55,83	28.773,50	1.606.312,85	55,8 3		
4	Meni+cat kilap kayu list plafond	m 2	36,30	28.774,50	1.044.405,45	36,3 0		
5	teak oil/politur daun pintu papan dan teakwood	m 2	64,40	18.000,00	1.159.200,00	64,4 0		
6	Pengecatan dinding tembok	m 2	1120,3 9	19.133,80	21.437.318,18	112 0,39		
7	Pengecatan pondasi dengan cat genteng warna coklat	m 2	58,98	28.771,50	1.696.943,07	58,9 8		
8	Pengecatan bidang plafond	m 2	595,78	19.133,80	11.399.535,36	595, 78		
9	Pengecatan profil kaki kolom teras	un it	4,00	250.000,00	1.000.000,00	4,00		
1 0	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00		
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR							
1	Air terminal splitter standart lengkap tiang dan penyangga	un it	6,00	200.000,00	1.200.000,00	6,00		
2	Kabel BC 1x50 mm2	m'	90,00	100.000,00	9.000.000,00	90,0 0		
3	grounding System + bak Kontrol	un it	2,00	1.500.000,0 0	3.000.000,00	2,00		
					13.200.000,00			
N	PEK. PEMBUATAN LOKET PELAYANAN							
1	Pas kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	0,36	4.453.500,0 0	1.603.260,00	0,36		
2	Pas. Daun pintu double teakwood bingkai jati	m 2	3,54	280.170,00	991.801,80	3,54		
3	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela/ventilasi	m 2	4,89	380.060,75	1.858.497,07	4,89		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pas. Engsel untuk daun pintu ruang loket	bh	12,00	30.983,75	371.805,00	12,00		
5	Pas. Engsel kipas untuk daun pintu Lapis	bh	4,00	30.984,75	123.935,00	4,00		
6	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	4,00	213.525,00	854.100,00	4,00		
7	Pas. Angkur baut untuk rangka, ditanam pad alantai	bh	7,00	7.000,00	49.000,00	7,00		
8	Pembuatan meja loket, lengkap laci bawah meja, dengan bahan teakwood, rangka kayu jati + finishing	unit	4,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00		
9	Pas. Dinding partisi dubel teakwood, rangka kayu kls II 5/10	m ²	53,91	120.000,00	6.469.200,00	53,91		
10	Pas. Papan loket kayu jati 2,5/40 cm	m ²	9,10	60.000,00	546.000,00	9,10		
11	Pas. Papan list pada kaki dinding partisi 1,5/10 cm	m ²	27,90	20.000,00	558.000,00	27,90		
12	meni+cat kilap kayu kusen pintu dan jendela	m ²	14,26	28.771,50	410.281,59	14,26		
13	meni+cat kilap papan loket dan papan list	m ²	11,08	28.772,50	318.788,22	11,08		
14	Teak oil/politur daun pintu dan partisi	m ²	107,81	18.000,00	1.940.580,00	107,81		
					20.095.248,68			
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m ³	1,23	27.375,00	33.671,25	1,23		
2	Urugan pasir di bawah pondasi dan lantai	m ³	0,28	104.450,00	29.246,00	0,28		
3	Pas. Pondasi batu belah / karang camp 1:5	m ³	1,13	465.275,00	525.760,75	1,13		
4	Plesteran camp 1:3	m ²	3,72	46.780,00	174.021,60	3,72		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	3,72	9.720,00	36.158,40	3,72		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 Untuk angkur tiang	m 3	0,18	661.225,00	119.020,50	0,18		
7	Pas. Tiang GIP dia 3-dia 2 1/2-dia 2 tinggal:9m+angkur+batut	unit	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
8	Pas. Roda+tali+bendera	set	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00		
					2.217.878,50			
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m 3	2,11	27.375,00	57.761,25	2,11		
2	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,42	104.450,00	43.869,00	0,42		
3	Pas. Pondasi batu belah/gunung camp 1:5	m 3	2,36	465.275,00	1.098.049,00	2,36		
4	Plesteran pondasi camp 1:5	m 2	6,26	28.050,00	175.593,00	6,26		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	6,26	9.720,00	60.847,20	6,26		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 untuk angkur tiang	m 3	0,14	661.225,00	92.571,50	0,14		
7	Pas. Tiang pipa GIP dia 4" +angkur	unit	2,00	250.000,00	500.000,00	2,00		
8	Pas. Besi siku 50.50.5	m'	5,20	22.000,00	114.400,00	5,20		
9	Rangka kayu jati 5/7 diserut rapi	m 3	0,12	5.000.000,00	600.000,00	0,12		
10	atas seng BJLS 0,20 mm	m 2	6,37	49.570,00	315.760,90	6,37		
11	Bubungan atap seng pelat BJLS 0,20 mm	m'	6,34	32.770,00	207.761,80	3,04	3,3	Volume Kurang
12	Pas. Papan Listplang	m'	9,00	47.770,00	429.930,00	9,00		
1	Menie+cat kilap	m	8,34	28.771,00	239.954,31	8,34		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	rangka kayu 5/7	2						
1 4	menie+cat kilap papan listplank	m 2	3,60	28.771,00	103.577,40	3,60		
1 5	Pengecatan bidang atap	m 2	6,37	28.771,00	183.274,46	-	6,37	Tidak di Cat
1 6	Pas. Papan nama kantor lengkap cat + tulisan huruf	un it	1,00	3.000.000,0 0	3.000.000,00	1,00		
					7.223.349,82			
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG							
I	Pemungutan Reservoat Bawah = 1 unit							
1	Galian tanah	m 3	12,78	27.375,00	349.852,50	12,7 8		
2	Urugan Pasir	m 3	0,67	104.450,00	69.981,50	0,67		
3	Cor rabat beton lantai tegel camp 1:35 tebal 5 cm	m 3	0,34	661.225,00	224.816,50	0,34		
4	Cor Kolom 25/25 camp 1:2:3	m 3	0,75	3.994.901,0 0	2.996.175,75	0,75		
5	Cor sloof 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,59	3.994.901,0 0	2.356.991,59	0,59		
6	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,50	3.994.901,0 0	1.997.450,50	0,50		
7	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3 (melayang)	m 3	0,09	3.994.901,0 0	359.541,09	0,09		
8	Cor pelat lantai beton tebal 15 cm cam 1:2:3	m 3	0,54	2.257.940,0 0	1.219.287,60	0,54		
9	Cor pelat dinding beton tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,80	2.257.940,0 0	4.064.292,00	1,80		
1 0	Cor pelat atap beton tebal 12 cm camp 1:2:3	m 3	0,46	2.257.940,0 0	1.038.652,40	0,46		
1 1	Plesteran beton yang nampak camp 1:2:3	m 2	6,33	46.780,00	296.117,40	6,33		
1 2	Pas. Keramik 20/25 cm untuk bagian dalam	m 2	17,54	161.555,00	2.833.674,70	17,5 4		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bak							
1 3	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	17,54	9.720,00	170.488,80	17,5 4		
1 4	Pas. Pelat besi penutup lubang kontrol lkp engsel+kunci	un it	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00		
II	Pembuatan Tower/ Menara Air 3 m = 1 unit							
a	Pek. Galian dan Urugan							
1	Galian Tanah Pondasi	m 3	2,560	27.375,00	70.080,00	2,56 0		
2	Urugan tanah bekas galian	m 3	1,710	7.575,00	12.953,25	1,71 0		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	0,260	104.450,00	27.157,00	0,26 0		
b	Pekerjaan Pasangan dan Konstruksi							
1	cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	0,13	3.994.901,0 0	519.337,13	0,13		
2	Cor pondasi foot plate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	0,22	2.655.894,0 0	584.296,68	0,22		
3	Cor kolom 30/30 camp 1:2:3	m 3	0,34	3.994.901,0 0	1.358.266,34	0,34		
4	Pas. Rangka baja siku L 70.70.7	kg	93,62	15.000,00	1.404.300,00	93,6 2		
5	Pas. Rangka baja siku L 50.50.5	kg	187,29	15.000,00	2.809.350,00	187, 29		
6	Pas. Rangka baja siku L 40.40.4	kg	30,20	15.000,00	453.000,00	30,2 0		
7	Pas. Pelat simpul tebal 8 mm	kg	52,27	17.000,00	888.590,00	52,2 7		
8	Pas. Pelat bordes tebal 2 mm dudukan fiber	kg	52,08	17.000,00	885.360,00	52,0 8		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pas. Angkur baut dia 16 mm	bh	16,00	17.000,00	272.000,00	16,00		
10	Pas. Baut mur dia 12 mm	bh	176,00	17.000,00	2.992.000,00	176,00		
11	Menie rangka baja dg menie besi	m2	38,56	17.000,00	655.520,00	38,56		
12	pengelasan, alat bantu dll	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
13	Pas. Tanki air fiber glass kap 2.200 liter	unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00		
					35.309.532,73			
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA							
1	Pas. Pompa air otomatic inlet dia 1,25" outlet dia 2"	unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00		
	Pembuatan rumah/kotak pengaman pompa	unit	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1,25" (pengisapan)	m'	2,00	60.000,00	120.000,00	2,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1" (pengisian)	m'	4,00	50.000,00	200.000,00	4,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 3/4" (distribusi ke bangunan)	m'	12,00	40.000,00	480.000,00	12,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1/2" (distribusi ke bangunan)	m'	90,00	30.000,00	2.700.000,00	90,00		
	stop krank pelampung dipasang dalam fiber dia 1"	bh	1,00	120.000,00	120.000,00	1,00		
	accessories dan perlengkapan pemasangan pipa	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
					6.120.000,00			
	SUB TOTAL				1.178.268.270,68			
	PPN 10%				117.826.827,07			
	JUMLAH				1.296.095.097,75			

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIBULATKAN				1.296.095.000,0 0		
--	------------	--	--	--	----------------------	--	--

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam kontrak kerja dan volume yang terpasang saat dilakukan investigasi lapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama dengan YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia selaku Penyedia Barang/Jasa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf e, f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ; sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 173.466.006,43 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah empat puluh tiga sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-231/PW24/5/2014 tanggal 06 Juni 2014. ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.***

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia (Penyedia Barang/Jasa) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, *dengan*

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN Murni Tahun Anggaran 2012 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 02 Desember 2011 dan DIPA Revisi ke-4 (empat) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut-

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran ;
 - 1) Perubahan Paket pekerjaan dan/atau ;
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- k. Menetapkan tim pendukung ;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; -
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 1. CV. Kasih Karunia pendaftar Direktur Yan Djula;
 2. CV. Baja Mas pendaftar Direktur Januar S.
 3. CV. Sun Pisces pendaftar Direktur Simon Udju Naha.
 4. CV. Delima Mas pendaftar Direktur Go Sofian.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Sandra Lestari pendaftar Direktur Rose Merie.
6. CV. Karya Perjuangan pendaftar Direktur YW Lero.
7. CV. Palaxxi pendaftar Direktur YW. Sapulete.

Bahwa dari ke-7 (tujuh) Rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 4 (empat) Rekanan yaitu :

1. CV. Kasih Karunia dengan nilai penawaran Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
2. CV. Delima Mas dengan nilai penawaran Rp 1.298.845.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
3. CV. Sun Pisces dengan nilai penawaran Rp 1.121.278.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
4. CV. Baja Mas dengan nilai penawaran Rp 1.272.515.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa akhirnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor : 04/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai sebesar Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia serta diketahui oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang isinya pada pokoknya Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan nilai Kontrak Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya memerintahkan YAN DJULA selaku direktur CV. Kasih Karunia untuk memulai pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.900.000,00
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	45.984.364,00
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	212.008.759,95
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG	122.319.184,95
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	139.254.993,71
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	357.648.436,65
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	22.526.000,00
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL	110.738.402,38
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI	10.786.100,00
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN	2.793.236,60
K	PEKERJAAN LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN	18.600.272,45
L	PEKERJAAN FINISHING	45.542.510,26

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	13.200.000,00
N	PEKERJAAN PEMBUATAN LOKET PELAYANAN	20.095.248,68
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT	2.217.878,50
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT	7.223.349,82
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG	35.309.532,73
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA	6.120.000,00
SUB TOTAL		1.178.268.270,68
PPN 10%		117.826.827,07
JUMLAH		1.296.095.097,75
DIBULATKAN		1.296.095.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak yaitu sebesar 30% x Rp 1.296.095.000,00 = Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditujukan ke rekening Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening 01.13.000554-3.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 11 Desember 2012 ternyata Penyedia Barang/Jasa CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimana berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan (Minggu ke-14) Periode 04 September 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 yang dibuat oleh saksi ADI HOFNI ZAKARIAS ANO, A.MDT selaku

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas CV. Harsun yang diketahui terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 66.134% dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Bobot Fisik	Prestasi Fisik
1	Pekerjaan Persiapan	0.5007	0.501
2	Pekerjaan Galian dan Urugan	3.9027	3.903
3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	17.9932	17.993
4	Pekerjaan Beton Bertulang	10.3812	10.381
5	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	11.8186	2.353
6	Pekerjaan Atap dan Plafond	30.3537	14.731
7	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.9118	0.626
8	Pekerjaan Lantai dan Tegel	9.3984	9.398
9	Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi	0.9154	0.844
10	Pekerjaan Lantai Rabat Depan Bangunan (Entrance)	0.2371	0.237
11	Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan	1.5786	1.579
12	Pekerjaan Finishing	3.8652	1.819
13	Pekerjaan Penangkal Petir	1.1203	-
14	Pekerjaan Pembuatan Locket Pelayanan	1.7055	-
15	Pekerjaan Tiang Bendera = 1 unit	0.1882	0.078
16	Pembuatan Papan Nama Kantor = 1 unit	0.6130	0.122
17	Bak Air dan Tower Penampung	2.9969	1.569
18	Pekerjaan Instalasi Pipa	0.5194	-
Total		100.000	66.134

sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 33.866% yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak secara sepihak karena Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H., bahkan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. memberikan tambahan waktu

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013, berdasarkan Surat Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Persetujuan Penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang berisikan sebagai berikut :

1. Memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013 ;
2. Kontraktor Pelaksana wajib membuat Jaminan Pelaksanaan tambahan sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan pasal 26.6 b dalam syarat-syarat umum kontrak ;
3. Kontraktor Pelaksana wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 perhari sebesar pekerjaan yang terlambat sesuai pasal berdasarkan pasal 60.3 c.1 dalam syarat-syarat umum kontrak ;
4. Membuat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai.

Bahwa selanjutnya tanpa mendasarkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 842.461.750,- (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432,- (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 15.317.486,- (lima belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 1.178.268,- (satu juta seratus tujuh

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **walaupun pada kenyataannya** kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya **hanya** sebesar **66.134%** dan **belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan.**

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan pembayaran langsung 95% belanja modal Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan Pembayaran Langsung Retensi 5% Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/RETENSI/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403262Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 57.735.141,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditujukan kepada CV Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pemblokiran dana sebesar Rp 750.556.832.00,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atas pembayaran 95% Pekerjaan pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak berdasarkan Surat Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Blokir dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan Pencairan Dana pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak sebesar Rp 426.553.082.00,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) sehubungan dengan prestasi fisik gedung mencapai 80% berdasarkan Surat Nomor : 96/100.2/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 April 2014 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME DALAM RAB PENAWARAN				VOLUME DI LAPANGAN		
		S A T U	VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME REALISA SI	VOLUME SELISIH	KET.
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
2	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pengukuran dan Bowplank	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
4	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	700.000,00	700.000,00	1,00		
					5.900.000,00			
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Footplate = 32 buah	m 3	36,86	27.357,00	1.009.042,50	36,86		
2	Galian tanah Pondasi Lajur	m 3	277,89	27.357,00	7.607.238,75	277,89		
3	Urugan tanah bekas galian	m 3	65,67	7.575,00	497.450,25	65,67		
4	Urugan peninggian lantai secara mekanis	m 3	292,11	90.150,00	26.333.716,50	118,14	173,97	Volume Kuran
5	Urugan pasir bawah footplate tebal 10 cm	m 3	2,05	104.450,00	214.122,50	2,05		
6	Urugan pasir di bawah pondasi lajur tebal 10 cm	m 3	31,62	104.450,00	3.302.709,00	31,62		
7	Urugan pasir di dibawah lantai tebal 15 Cm	m 3	67,21	104.450,00	7.020.084,50	67		
					45.984.364,00			
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							
1	Pasangan batu kosong	m 3	47,34	158.110,00	7.499.157,30	47,34		
2	Pasangan pondasi batu gunung 1 : 5	m 3	277,53	465.275,00	129.127.770,75	162,91	114,62	Volume Kuran
3	Pasangan Tembok batu batako camp 1:3 tbl 1/2 batu	m 3	6,7	514.250,00	3.445.475,00	6,7		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pasangan Tembok batu batako camp 1:5 tbl 1/2 batu	m 3	44,42	495.500,00	22.010.110,00	44,42		
5	Plesteran beton yang nampak campuran 1 :3	m 2	120,01	46.780,00	5.614.067,80	120,01		
6	Plesteran tembok camp 1:3	m 2	134,09	46.780,00	6.272.730,20	134,09		
7	Plesteran tembok camp 1:5	m 2	888,47	28.050,00	24.921.583,50	888,47		
8	Plesteran pondasi camp 1 : 5	m 2	58,98	28.050,00	1.654.389,00	58,98		
9	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	1179,3 7	9.720,00	11.463.476,40	1179,37		
					212.008.759,95			
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	1,02	661.225,00	674.449,50	1,02		
2	Cor pondasi footplate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,73	3.994.901,0 0	6.911.178,73	1,73		
3	Cor kolom Stuktur K1 15/20 camp 1:2 :3 (sudut)	m 3	0,86	3.994.901,0 0	3.435.614,86	0,86		
3	Cor kolom Stuktur K2 20/30 camp 1:2 :3 (teras)	m 3	1,37	3.994.901,0 0	5.473.014,37	1,37		
4	Cor kolom struktur K3 15/20 camp 1:2:3	m 3	4,10	3.994.901,0 0	16.379.094,10	4,10		
5	Cor kolom praktis 12/12 Camp 1:2:3	m 3	3,07	3.994.901,0 0	12.264.346,07	3,07		
6	Cor sloof 12/20 Camp 1:2:3	m 3	7,80	3.994.901,0 0	31.160.227,80	7,80		
7	Cor Balok latei BL 12/20 Camp 1:2:3	m 3	3,86	3.994.901,0 0	15.420.317,86	3,86		
8	Cor ring balok tembok RB1 12/20 camp 1:2:3	m 3	5,80	3.994.901,0 0	23.170.425,80	5,80		
9	Cor ring balok tembok RB2 (teras depan) 12/20 camp 1:2:3	m 3	0,99	3.994.901,0 0	3.954.951,99	0,99		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Cor ring balok tembok RB2 (melayang) 12/20 camp 1:2:4	m 3	0,43	3.994.901,0 0	1.717.807,43	0,43		
10	Cor sirip SRP (teras) 10/30 camp 1:2:3	m 3	0,44	3.994.901,0 0	1.757.756,44	0,44		
					122.319.184,95			
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	5,70	4.453.500,0 0	25.384.950,00	5,70		
2	Pasangan bingkai daun pintu panil kaca	m 2	3,42	401.253,38	1.372.286,54	3,42		
3	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun pintu panil	m 2	2,27	401.253,38	910.845,16	2,27		
4	Pas. Daun pintu panil papan jati	m 2	29,92	431.000,00	12.895.520,00	29,92		
5	Pas. Daun pintu teakwood lps aluminium bingkai jati	m 2	4,56	332.370,00	1.515.607,20	4,56		
6	Pasangan bingkai papan jati daun jendela panil kaca	m 2	43,77	401.253,38	17.562.860,22	43,77		
7	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun jendela	m 2	28,19	380.060,75	10.713.912,54	28,19		
8	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela	m 2	38,35	380.060,75	14.575.329,76	38,35		
9	Pasang bingkai papan jati daun ventilasi panil kaca	m 2	21,07	401.253,38	8.454.408,62	21,07		
10	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun ventilasi panil	m 2	10,96	380.060,75	4.165.465,82	10,96		
11	Pas. Kaca Zig-Zag (bening) 5 mm pada ventilasi	m 2	38,73	397.060,75	15.378.162,85	38,73		
12	Pas. Engsel untuk daun pintu	bh	78,00	30.983,75	2.416.732,50	78,00		
13	Pas. Engsel untuk daun Jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pas. Engsel untuk daun Ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
15	Pas. Grendel angkat untuk daun jendela (spring knip)	bh	54,00	30.983,75	1.673.122,50	54,00		
16	Pas. Grendel angkat untuk daun ventilasi (spring knip)	bh	56,00	30.983,75	1.735.090,00	56,00		
17	Pas. Espagnolet tanam untuk pintu 2 daun	bh	16,00	46.525,00	744.400,00	16,00		
18	Pas. Kait Angin untuk daun jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		
19	Pas. Kait angin lengan untuk daun ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
20	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	15,00	213.525,00	3.202.875,00	15,00		
21	Pas. Kunci khusus untuk pintu KM/WC	bh	3,00	193.525,00	580.575,00	3,00		
22	Pas. Angkur dook kusen	bh	468,00	5.000,00	2.340.000,00	468,00		
					139.254.993,71			
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
1	Pas. Rangka atap baja ringan (zinc-alumune) Profil c 85	m 2	818,74	200.000,00	163.748.000,00	818,74	Tidak sesuai spe.	
2	Penutup Atap genteng metal t = 0,30 mm	m 2	818,74	120.000,00	98.248.800,00	818,74	Dicampur dengan 0,25	
3	Pasangan bubungan genteng metal t = 0,30 mm	m'	157,90	78.000,00	12.316.200,00	157,90		
4	Pas. Talang kill patahan atap seng plat BJLS 0.30	m'	54,48	70.000,00	3.813.600,00	54,48		
5	Pas. Papan Listpalang 2X2,5/17	m'	139,58	47.770,00	6.667.736,60	139,58		
6	Pas. Plafond tripleks 3,8 lengkap rangka ruang dalam	m 2	408,60	110.095,00	44.984.817,00	408,60		
7	Pas. Plafond tripleks 3,8 mm lengkap rangka tritisan luar	m 2	187,19	110.095,00	20.608.683,05	187,19		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pas. List plafond kayu 1x5 cm profil	m'	605,05	12.000,00	7.260.600,00	605,05		
					357.648.436,65			
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Biaya penyambungan listrik dari PLN 6,6 KVA	pk t	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00		
2	Pas. Panel MCB lengkap arde/pertanahan	un it	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pas. Titik instalasi listrik	titi k	63,00	117.000,00	7.371.000,00	63,00		
4	Pas. Stop kontak	bh	23,00	45.000,00	1.035.000,00	23,00		
5	Pas. Saklar tunggal	bh	10,00	45.000,00	450.000,00	10,00		
6	Pas. Saklar Ganda	bh	13,00	45.000,00	585.000,00	13,00		
7	Pas. Fitting downlight pafond diameter 13 cm-5 inchi warna depan putih tapi warna perak DL 505WH - SL Watt	un it	9,00	150.000,00	1.350.000,00	9,00		
8	Kap Lampu ceiling plafond panjang doubel neon warna silver ukuran 40 watt type CPH46DS40	un it	23,00	225.000,00	5.175.000,00	23,00		
9	Pas. SL 15 Watt lengkap fitting	bh	8,00	45.000,00	360.000,00	8,00		
					22.526.000,00			
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL							
1	Cor lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 8 Cm	m 3	34,74	925.575,00	32.154.475,50	34,57	0,17	Volume Kuran
2	Cor lantai rabat beton camp 1:3:5 tebal 5 Cm	m 3	3,98	734.225,00	2.922.215,50	3,98		
3	Pas. Tegel keramik 30x30 cm ruang dalam	m 2	411,51	124.897,50	51.396.570,23	403,21	8,30	Volume Kuran
4	Pas. Tegel keramik 30x30 cm selasar luar	m 2	100,64	124.897,50	12.569.684,40	91,78	8,86	Volume

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan tangga							Kuran
5	Pas. Tegel Plint keramik 10x30	m ²	337,95	16.943,33	5.725.999,50	337,95		
6	Pas. Tegel keramik 20/20 untuk KM/WC	m ²	4,52	161.555,00	730.228,60	4,52		
7	Pas. Tegel keramik 20/25 untuk KM/WC	m ²	22,18	161.555,00	3.583.289,90	22,18		
8	Pas. Keramik 20/25 Cm untuk baka air + dudukan kloset	m ²	10,25	161.555,00	1.655.938,75	10,25		
					110.738.402,38			
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI							
1	Pas. Pipa PVC dia 2" + Acesories	m ³	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
2	Pas. Pipa PVC dia 4" + Acesories	m ³	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
3	Pas. Bak Air trasram	m ³	3,00	175.000,00	525.000,00	3,00		
4	Pas. Westafel poselin	m ³	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
5	Pas. Kloset jongkok	m ³	3,00	338.700,00	1.016.100,00	3,00		
6	Pas. Floordrain mankuk	m ²	3,00	50.000,00	150.000,00	3,00		
7	Pas. Krank air dia 1/2"	m ²	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00		
8	Pas. Penguras Kuningan dia 1/2" pada bak air	m ³	3,00	40.000,00	120.000,00	3,00		
9	Pas. Septick tank dan peresap	m ²	2,00	3.200.000,00	6.400.000,00	2,00		
					10.786.100,00			
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN							
1	Galian tanah Pondasi	m ³	2,16	27.375,00	59.130,00	2,16		
2	Urugan tanah bekas Galian	m ³	0,72	7.575,00	5.454,00	0,72		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,72	104.450,00	75.204,00	0,72		
4	Urugan Batu/sertu untuk peninggian	m 3	2,00	90.150,00	180.300,00	2,00		
5	Urugan pasir dibawah lantai rabat tebal 10 cm	m 3	1,78	104.450,00	185.921,00	1,78		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang cam 1:5	m 3	1,36	465.275,00	632.774,00	1,36		
7	Plesteran camp 1:3	m 2	1,94	46.780,00	90.753,20	1,94		
8	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	1,94	9.720,00	18.856,80	1,94		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m 3	2,00	661.225,00	1.322.450,00	2,00		
10	Siram air semen di atas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	22,88	9.720,00	222.393,60	22,88		
					2.793.236,60			
K	PEK. LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN							
1	Galian tanah pondasi	m 3	16,88	27.375,00	462.090,00	16,88		
2	Urugan tanah bekas Galian	m 3	6,56	7.575,00	49.692,00	6,56		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	3,75	104.450,00	391.687,50	3,75		
4	Urugan batu/sirtu untuk peninggian	m 3	29,97	90.150,00	2.701.795,50	29,97		
5	urugan pasir di bawah Lantai rabat tebal 10 cm	m 3	8,81	104.450,00	920.204,50	8,81		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang camp 1:5	m 3	15,94	465.275,00	7.416.483,50	15,94		
7	plesteran camp 1:3	m 2	46,88	46.780,00	2.193.046,40	46,88		
8	Acian bidang plesteran dengan aie semen	m 2	46,88	9.720,00	455.673,60	46,88		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10	m 3	4,41	661.225,00	2.916.002,25	4,41		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm							
10	Siram air semen diatas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	112,51	9.720,00	1.093.597,20	112,51		
					18.600.272,45			
L	PEKERJAAN FINISHING							
1	Meni+cat kilap kayu pintu, jendela dan ventilasi	m 2	165,43	28.771,50	4.759.669,25	165,43		
2	Meni+cat kilap bingkai daun jendela	m 2	41,33	28.772,50	1.189.126,10	41,33		
3	Meni+cat kilap bingkai papan listplank	m 2	55,83	28.773,50	1.606.312,85	55,83		
4	Meni+cat kilap kayu list plafond	m 2	36,30	28.774,50	1.044.405,45	36,30		
5	teak oil/politur daun pintu papan dan teakwood	m 2	64,40	18.000,00	1.159.200,00	64,40		
6	Pengecatan dinding tembok	m 2	1120,3 9	19.133,80	21.437.318,18	1120,39		
7	Pengecatan pondasi dengan cat genteng warna coklat	m 2	58,98	28.771,50	1.696.943,07	58,98		
8	Pengecatan bidang plafond	m 2	595,78	19.133,80	11.399.535,36	595,78		
9	Pengecatan profil kaki kolom teras	un it	4,00	250.000,00	1.000.000,00	4,00		
10	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00		
					45.542.510,26			
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR							
1	Air terminal splitter standart lengkap tiang dan penyangga	un it	6,00	200.000,00	1.200.000,00	6,00		
2	Kabel BC 1x50 mm2	m'	90,00	100.000,00	9.000.000,00	90,00		
3	grounding System + bak Kontrol	un it	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00		
					13.200.000,00			

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	PEK. PEMBUATAN LOKET PELAYANAN							
1	Pas kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	0,36	4.453.500,0 0	1.603.260,00	0,36		
2	Pas. Daun pintu doubel teakwood bingkai jati	m 2	3,54	280.170,00	991.801,80	3,54		
3	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela/ventilasi	m 2	4,89	380.060,75	1.858.497,07	4,89		
4	Pas. Engsel untuk daun pintu ruang loket	bh	12,00	30.983,75	371.805,00	12,00		
5	Pas. Engsel kipas untuk daun pintu Lapis	bh	4,00	30.984,75	123.935,00	4,00		
6	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	4,00	213.525,00	854.100,00	4,00		
7	Pas. Angkur baut untuk rangka, ditanam pad alantai	bh	7,00	7.000,00	49.000,00	7,00		
8	Pembuatan meja loket, lengkap laci bawah meja, dengan bahan teakwood, rangka kayu jati + finishing	un it	4,00	1.000.000,0 0	4.000.000,00	4,00		
9	Pas. Dinding partisi doubel teakwood, rangka kayu kls II 5/10	m 2	53,91	120.000,00	6.469.200,00	53,91		
10	Pas. Papan loket kayu jati 2,5/40 cm	m' 	9,10	60.000,00	546.000,00	9,10		
11	Pas. Papan list pada kaki dinding partisi 1,5/10 cm	m' 	27,90	20.000,00	558.000,00	27,90		
12	meni+cat kilap kayu kusen pintu dan jendela	m 2	14,26	28.771,50	410.281,59	14,26		
13	meni+cat kilap papan loket dan papan list	m 2	11,08	28.772,50	318.788,22	11,08		
14	Teak oil/politur daun pintu dan partisi	m 2	107,81	18.000,00	1.940.580,00	107,81		
					20.095.248,68			
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian tanah pondasi	m 3	1,23	27.375,00	33.671,25	1,23		
2	Urugan pasir di bawah pondasi dan lantai	m 3	0,28	104.450,00	29.246,00	0,28		
3	Pas. Pondasi batu belah / karang camp 1:5	m 3	1,13	465.275,00	525.760,75	1,13		
4	Plesteran camp 1:3	m 2	3,72	46.780,00	174.021,60	3,72		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	3,72	9.720,00	36.158,40	3,72		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 Untuk angkur tiang	m 3	0,18	661.225,00	119.020,50	0,18		
7	Pas. Tiang GIP dia 3-dia 2 1/2-dia 2 tinggal:9m+angkur+ba ut	un it	1,00	1.200.000,0 0	1.200.000,00	1,00		
8	Pas. Roda+tali+bendera	set	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00		
					2.217.878,50			
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m 3	2,11	27.375,00	57.761,25	2,11		
2	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,42	104.450,00	43.869,00	0,42		
3	Pas. Pondasi batu belah/gunung camp 1:5	m 3	2,36	465.275,00	1.098.049,00	2,36		
4	Plesteran pondasi camp 1:5	m 2	6,26	28.050,00	175.593,00	6,26		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	6,26	9.720,00	60.847,20	6,26		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 untuk angkur tiang	m 3	0,14	661.225,00	92.571,50	0,14		
7	Pas. Tiang pipa GIP dia 4" +angkur	un it	2,00	250.000,00	500.000,00	2,00		
8	Pas. Besi siku 50.50.5	m'	5,20	22.000,00	114.400,00	5,20		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Rangka kayu jati 5/7 diserut rapi	m 3	0,12	5.000.000,0 0	600.000,00	0,12		
10	atas seng BJLS 0,20 mm	m 2	6,37	49.570,00	315.760,90	6,37		
11	Bubungan atap seng pelat BJLS 0,20 mm	m'	6,34	32.770,00	207.761,80	3,04	3,3	Volume Kuran
12	Pas. Papan Listplang	m'	9,00	47.770,00	429.930,00	9,00		
13	Menie+cat kilap rangka kayu 5/7	m 2	8,34	28.771,00	239.954,31	8,34		
14	menie+cat kilap papan listplank	m 2	3,60	28.771,00	103.577,40	3,60		
15	Pengecatan bidang atap	m 2	6,37	28.771,00	183.274,46	-	6,37	Tidak di Cat
16	Pas. Papan nama kantor lengkap cat + tulisan huruf	un it	1,00	3.000.000,0 0	3.000.000,00	1,00		
					7.223.349,82			
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG							
I	Pemungutan Reservoat Bawah = 1 unit							
1	Galian tanah	m 3	12,78	27.375,00	349.852,50	12,78		
2	Urugan Pasir	m 3	0,67	104.450,00	69.981,50	0,67		
3	Cor rabat beton lantai tegel camp 1:35 tebal 5 cm	m 3	0,34	661.225,00	224.816,50	0,34		
4	Cor Kolom 25/25 camp 1:2:3	m 3	0,75	3.994.901,0 0	2.996.175,75	0,75		
5	Cor sloof 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,59	3.994.901,0 0	2.356.991,59	0,59		
6	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,50	3.994.901,0 0	1.997.450,50	0,50		
7	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3 (melayang)	m 3	0,09	3.994.901,0 0	359.541,09	0,09		
8	Cor pelat lantai beton tebal 15 cm cam 1:2:3	m 3	0,54	2.257.940,0 0	1.219.287,60	0,54		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Cor pelat dinding beton tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,80	2.257.940,0 0	4.064.292,00	1,80		
10	Cor pelat atap beton tebal 12 cm camp 1:2:3	m 3	0,46	2.257.940,0 0	1.038.652,40	0,46		
11	Plesteran beton yang nampak camp 1:2:3	m 2	6,33	46.780,00	296.117,40	6,33		
12	Pas. Keramik 20/25 cm untuk bagian dalam bak	m 2	17,54	161.555,00	2.833.674,70	17,54		
13	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	17,54	9.720,00	170.488,80	17,54		
14	Pas. Pelat besi penutup lubang kontrol lkp engsel+kunci	un it	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00		
II	Pembuatan Tower/ Menara Air 3 m = 1 unit							
a	Pek. Galian dan Urugan							
1	Galian Tanah Pondasi	m 3	2,560	27.375,00	70.080,00	2,560		
2	Urugan tanah bekas galian	m 3	1,710	7.575,00	12.953,25	1,710		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	0,260	104.450,00	27.157,00	0,260		
b	Pekerjaan Pasangan dan Konstruksi							
1	cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	0,13	3.994.901,0 0	519.337,13	0,13		
2	Cor pondasi foot plate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	0,22	2.655.894,0 0	584.296,68	0,22		
3	Cor kolom 30/30 camp 1:2:3	m 3	0,34	3.994.901,0 0	1.358.266,34	0,34		
4	Pas. Rangka baja siku L 70.70.7	kg	93,62	15.000,00	1.404.300,00	93,62		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pas. Rangka baja siku L 50.50.5	kg	187,29	15.000,00	2.809.350,00	187,29		
6	Pas. Rangka baja siku L 40.40.4	kg	30,20	15.000,00	453.000,00	30,20		
7	Pas. Pelat simpul tebal 8 mm	kg	52,27	17.000,00	888.590,00	52,27		
8	Pas. Pelat bordes tebal 2 mm dudukan fiber	kg	52,08	17.000,00	885.360,00	52,08		
9	Pas. Angkur baut dia 16 mm	bh	16,00	17.000,00	272.000,00	16,00		
10	Pas. Baut mur dia 12 mm	bh	176,00	17.000,00	2.992.000,00	176,00		
11	Menie rangka baja dg menie besi	m 2	38,56	17.000,00	655.520,00	38,56		
12	pengelasan, alat bantu dll	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
13	Pas. Tanki air fiber glass kap 2.200 liter	un it	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00		
					35.309.532,73			
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA							
1	Pas. Pompa air otomatis inlet dia 1,25" outlet dia 2"	un it	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00		
	Pembuatan rumah/kotak pengaman pompa	un it	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
	Pipa GIP medium A dia 1,25" (pengisapan)	m'	2,00	60.000,00	120.000,00	2,00		
	Pipa GIP medium A dia 1" (pengisian)	m'	4,00	50.000,00	200.000,00	4,00		
	Pipa GIP medium A dia 3/4" (distribusi ke bangunan)	m'	12,00	40.000,00	480.000,00	12,00		
	Pipa GIP medium A dia 1/2" (distribusi ke bangunan)	m'	90,00	30.000,00	2.700.000,00	90,00		
	stop krank pelampung dipasang dalam fiber dia 1"	bh	1,00	120.000,00	120.000,00	1,00		
	accessories dan perlengkapan	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemasangan pipa						
					6.120.000,00		
	SUB TOTAL				1.178.268.270,68		
	PPN 10%				117.826.827,07		
	JUMLAH				1.296.095.097,75		
	DIBULATKAN				1.296.095.000,00		

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam kontrak kerja dan volume yang terpasang saat dilakukan investigasi lapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama dengan YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia selaku Penyedia Barang/Jasa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 6 huruf e, f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 173.466.006,43 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah empat puluh tiga sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-231/PW24/5/2014 tanggal 06 Juni 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 03 Januari

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia (Penyedia Barang/Jasa) (dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun Anggaran 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan Alokasi Dana untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN Murni Tahun Anggaran 2012 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 02 Desember 2011 dan DIPA Revisi ke-4 (empat) Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran ;
 - 1) Perubahan Paket pekerjaan dan/atau ;
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- k. Menetapkan tim pendukung ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; -

m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

1. CV. Kasih Karunia pendaftar Direktur Yan Djula;
2. CV. Baja Mas pendaftar Direktur Januar S.
3. CV. Sun Pisces pendaftar Direktur Simon Udju Naha.
4. CV. Delima Mas pendaftar Direktur Go Sofian.
5. CV. Sandra Lestari pendaftar Direktur Rose Merie.
6. CV. Karya Perjuangan pendaftar Direktur YW Lero.
7. CV. Palaxxi pendaftar Direktur YW. Sapulete.

Bahwa dari ke-7 (tujuh) Rekanan yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 4 (empat) Rekanan yaitu :

1. CV. Kasih Karunia dengan nilai penawaran Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. CV. Delima Mas dengan nilai penawaran Rp 1.298.845.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
3. CV. Sun Pisces dengan nilai penawaran Rp 1.121.278.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
4. CV. Baja Mas dengan nilai penawaran Rp 1.272.515.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa akhirnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menunjuk CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Nomor : 04/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai sebesar Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengadakan Perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia serta diketahui oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kepala Kantor

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang isinya pada pokoknya Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan dengan nilai Kontrak Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan Jangka Waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012.

Bahwa Terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012, angka 5 huruf a mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.

Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 06/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya memerintahkan YAN DJULA selaku direktur CV. Kasih Karunia untuk memulai pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan item-item pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.900.000,00
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	45.984.364,00
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	212.008.759,95
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG	122.319.184,95
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	139.254.993,71
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	357.648.436,65
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	22.526.000,00
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL	110.738.402,38

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI	10.786.100,00
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN	2.793.236,60
K	PEKERJAAN LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN	18.600.272,45
L	PEKERJAAN FINISHING	45.542.510,26
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	13.200.000,00
N	PEKERJAAN PEMBUATAN LOKET PELAYANAN	20.095.248,68
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT	2.217.878,50
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT	7.223.349,82
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG	35.309.532,73
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA	6.120.000,00
SUB TOTAL		1.178.268.270,68
PPN 10%		117.826.827,07
JUMLAH		1.296.095.097,75
DIBULATKAN		1.296.095.000,00

Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2012 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak yaitu sebesar 30% x Rp 1.296.095.000,00 = Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 388.828.500,00,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditujukan ke rekening Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV Kasih Karunia dengan nomor rekening : 01.13.000554-3.

Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 11 Desember 2012 ternyata Penyedia Barang/Jasa CV. Kasih Karunia dengan Direktur YAN DJULA belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai yang

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimana berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan (Minggu ke-14) Periode 04 September 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 yang dibuat oleh saksi ADI HOFNI ZAKARIASANO, A.MDT selaku Konsultan Pengawas CV. Harsun yang diketahui Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 66.134% dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Bobot Fisik	Prestasi Fisik
1	Pekerjaan Persiapan	0.5007	0.501
2	Pekerjaan Galian dan Urugan	3.9027	3.903
3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	17.9932	17.993
4	Pekerjaan Beton Bertulang	10.3812	10.381
5	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	11.8186	2.353
6	Pekerjaan Atap dan Plafond	30.3537	14.731
7	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.9118	0.626
8	Pekerjaan Lantai dan Tegel	9.3984	9.398
9	Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi	0.9154	0.844
10	Pekerjaan Lantai Rabat Depan Bangunan (Entrance)	0.2371	0.237
11	Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan	1.5786	1.579
12	Pekerjaan Finishing	3.8652	1.819
13	Pekerjaan Penangkal Petir	1.1203	-
14	Pekerjaan Pembuatan Locket Pelayanan	1.7055	-
15	Pekerjaan Tiang Bendera = 1 unit	0.1882	0.078
16	Pembuatan Papan Nama Kantor = 1 unit	0.6130	0.122
17	Bak Air dan Tower Penampung	2.9969	1.569
18	Pekerjaan Instalasi Pipa	0.5194	-
Total		100.000	66.134

sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 33.866% yang mana seharusnya dengan peristiwa ini, Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat memutus kontrak secara sepihak karena Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H., bahkan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Februari 2013, berdasarkan Surat Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Persetujuan Penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang berisikan sebagai berikut :-

1. Memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Februari 2013 ;
2. Kontraktor Pelaksana wajib membuat Jaminan Pelaksanaan tambahan sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan pasal 26.6 b dalam syarat-syarat umum kontrak ;
3. Kontraktor Pelaksana wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 perhari sebesar pekerjaan yang terlambat sesuai pasal berdasarkan pasal 60.3 c.1 dalam syarat-syarat umum kontrak ;
4. Membuat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai
Bahwa selanjutnya tanpa mendasarkan pada Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 842.461.750,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 15.317.486,00 (lima belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) setelah dipotong Pajak Pertambahan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 1.178.268,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran **walaupun pada kenyataannya** kemajuan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya **hanya sebesar 66.134%** dan **belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan.**

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan pembayaran langsung 95% belanja modal Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 750.556.832,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 750.556.832,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa dengan mendasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 selanjutnya dilakukan Pembayaran Langsung Retensi 5% Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2012, saksi AZIS BARAWASI, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/RETENSI/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
2. Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403262Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa selanjutnya Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pemblokiran dana sebesar Rp 750.556.832.00,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atas pembayaran 95% Pekerjaan pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak berdasarkan Surat Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Blokir dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan Pencairan Dana pada rekening Penyedia Barang/Jasa atas nama YAN DJULA/CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak sebesar Rp 426.553.082,00, (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) sehubungan dengan prestasi fisik gedung mencapai 80% berdasarkan Surat Nomor : 96/100.2/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

Bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan atas Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 April 2014 dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME DALAM RAB PENAWARAN				VOLUME DI LAPANGAN		
		S A T U	VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME REALISA SI	VOLUME SELISIH	KET.
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
2	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pengukuran dan Bowplank	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
4	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	700.000,00	700.000,00	1,00		
					5.900.000,00			
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Footplate = 32 buah	m 3	36,86	27.357,00	1.009.042,50	36,86		
2	Galian tanah Pondasi Lajur	m 3	277,89	27.357,00	7.607.238,75	277,89		
3	Urugan tanah bekas galian	m 3	65,67	7.575,00	497.450,25	65,67		
4	Urugan peninggian lantai secara mekanis	m 3	292,11	90.150,00	26.333.716,50	118,14	173,97	Volum e Kurang
5	Urugan pasir bawah footplate tebal 10 cm	m 3	2,05	104.450,00	214.122,50	2,05		
6	Urugan pasir di bawah pondasi lajur tebal 10 cm	m 3	31,62	104.450,00	3.302.709,00	31,62		
7	Urugan pasir di dibawah lantai tebal 15 Cm	m 3	67,21	104.450,00	7.020.084,50	67		
					45.984.364,00			
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							
1	Pasangan batu kosong	m 3	47,34	158.110,00	7.499.157,30	47,34		
2	Pasangan pondasi batu gunung 1 : 5	m 3	277,53	465.275,00	129.127.770,75	162,91	114,62	Volum e Kurang
3	Pasangan Tembok batu batako camp 1:3 tbl 1/2 batu	m 3	6,7	514.250,00	3.445.475,00	6,7		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pasangan Tembok batu batako camp 1:5 tbl 1/2 batu	m 3	44,42	495.500,00	22.010.110,00	44,42		
5	Plesteran beton yang nampak campuran 1 :3	m 2	120,01	46.780,00	5.614.067,80	120,01		
6	Plesteran tembok camp 1:3	m 2	134,09	46.780,00	6.272.730,20	134,09		
7	Plesteran tembok camp 1:5	m 2	888,47	28.050,00	24.921.583,50	888,47		
8	Plesteran pondasi camp 1 : 5	m 2	58,98	28.050,00	1.654.389,00	58,98		
9	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	1179,3 7	9.720,00	11.463.476,40	1179,37		
					212.008.759,95			
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	1,02	661.225,00	674.449,50	1,02		
2	Cor pondasi footplate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,73	3.994.901,0 0	6.911.178,73	1,73		
3	Cor kolom Stuktur K1 15/20 camp 1:2 :3 (sudut)	m 3	0,86	3.994.901,0 0	3.435.614,86	0,86		
3	Cor kolom Stuktur K2 20/30 camp 1:2 :3 (teras)	m 3	1,37	3.994.901,0 0	5.473.014,37	1,37		
4	Cor kolom struktur K3 15/20 camp 1:2:3	m 3	4,10	3.994.901,0 0	16.379.094,10	4,10		
5	Cor kolom praktis 12/12 Camp 1:2:3	m 3	3,07	3.994.901,0 0	12.264.346,07	3,07		
6	Cor sloof 12/20 Camp 1:2:3	m 3	7,80	3.994.901,0 0	31.160.227,80	7,80		
7	Cor Balok latei BL 12/20 Camp 1:2:3	m 3	3,86	3.994.901,0 0	15.420.317,86	3,86		
8	Cor ring balok tembok RB1 12/20 camp 1:2:3	m 3	5,80	3.994.901,0 0	23.170.425,80	5,80		
9	Cor ring balok tembok RB2 (teras depan) 12/20 camp 1:2:3	m 3	0,99	3.994.901,0 0	3.954.951,99	0,99		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Cor ring balok tembok RB2 (melayang) 12/20 camp 1:2:4	m 3	0,43	3.994.901,0 0	1.717.807,43	0,43		
10	Cor sirip SRP (teras) 10/30 camp 1:2:3	m 3	0,44	3.994.901,0 0	1.757.756,44	0,44		
					122.319.184,95			
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	5,70	4.453.500,0 0	25.384.950,00	5,70		
2	Pasangan bingkai daun pintu panil kaca	m 2	3,42	401.253,38	1.372.286,54	3,42		
3	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun pintu panil	m 2	2,27	401.253,38	910.845,16	2,27		
4	Pas. Daun pintu panil papan jati	m 2	29,92	431.000,00	12.895.520,00	29,92		
5	Pas. Daun pintu teakwood lps aluminium bingkai jati	m 2	4,56	332.370,00	1.515.607,20	4,56		
6	Pasangan bingkai papan jati daun jendela panil kaca	m 2	43,77	401.253,38	17.562.860,22	43,77		
7	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun jendela	m 2	28,19	380.060,75	10.713.912,54	28,19		
8	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela	m 2	38,35	380.060,75	14.575.329,76	38,35		
9	Pasang bingkai papan jati daun ventilasi panil kaca	m 2	21,07	401.253,38	8.454.408,62	21,07		
10	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun ventilasi panil	m 2	10,96	380.060,75	4.165.465,82	10,96		
11	Pas. Kaca Zig-Zag (bening) 5 mm pada ventilasi	m 2	38,73	397.060,75	15.378.162,85	38,73		
12	Pas. Engsel untuk daun pintu	Bh	78,00	30.983,75	2.416.732,50	78,00		
13	Pas. Engsel untuk daun Jendela	Bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pas. Engsel untuk daun Ventilasi	Bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
15	Pas. Grendel angkat untuk daun jendela (spring knip)	Bh	54,00	30.983,75	1.673.122,50	54,00		
16	Pas. Grendel angkat untuk daun ventilasi (spring knip)	Bh	56,00	30.983,75	1.735.090,00	56,00		
17	Pas. Espagnolet tanam untuk pintu 2 daun	Bh	16,00	46.525,00	744.400,00	16,00		
18	Pas. Kait Angin untuk daun jendela	Bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		
19	Pas. Kait angin lengan untuk daun ventilasi	Bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
20	Pas. Kunci pintu 2X putar	Bh	15,00	213.525,00	3.202.875,00	15,00		
21	Pas. Kunci khusus untuk pintu KM/WC	Bh	3,00	193.525,00	580.575,00	3,00		
22	Pas. Angkur dook kusen	Bh	468,00	5.000,00	2.340.000,00	468,00		
					139.254.993,71			
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
1	Pas. Rangka atap baja ringan (zinc-alumune) Profil c 85	m 2	818,74	200.000,00	163.748.000,00	818,74	Tidak sesuai spek	
2	Penutup Atap genteng metal t = 0,30 mm	m 2	818,74	120.000,00	98.248.800,00	818,74	Dicampur dengan 0.25	
3	Pasangan bubungan genteng metal t = 0,30 mm	m'	157,90	78.000,00	12.316.200,00	157,90		
4	Pas. Talang kill patahan atap seng plat BJLS 0.30	m'	54,48	70.000,00	3.813.600,00	54,48		
5	Pas. Papan Listpalang 2X2,5/17	m'	139,58	47.770,00	6.667.736,60	139,58		
6	Pas. Plafond tripleks 3,8 lengkap rangka ruang dalam	m 2	408,60	110.095,00	44.984.817,00	408,60		
7	Pas. Plafond tripleks 3,8 mm lengkap rangka tritisan luar	m 2	187,19	110.095,00	20.608.683,05	187,19		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pas. List plafond kayu 1x5 cm profil	m'	605,05	12.000,00	7.260.600,00	605,05		
					357.648.436,65			
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Biaya penyambungan listrik dari PLN 6,6 KVA	Pk t	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00		
2	Pas. Panel MCB lengkap arde/pertanahan	Un it	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pas. Titik instalasi listrik	Tit ik	63,00	117.000,00	7.371.000,00	63,00		
4	Pas. Stop kontak	Bh	23,00	45.000,00	1.035.000,00	23,00		
5	Pas. Saklar tunggal	Bh	10,00	45.000,00	450.000,00	10,00		
6	Pas. Saklar Ganda	Bh	13,00	45.000,00	585.000,00	13,00		
7	Pas. Fitting downlight pafond diameter 13 cm-5 inchi warna depan putih tapi warna perak DL 505WH - SL Watt	un it	9,00	150.000,00	1.350.000,00	9,00		
8	Kap Lampu ceiling plafond panjang doubel neon warna silver ukuran 40 watt type CPH46DS40	Un it	23,00	225.000,00	5.175.000,00	23,00		
9	Pas. SL 15 Watt lengkap fitting	Bh	8,00	45.000,00	360.000,00	8,00		
					22.526.000,00			
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL							
1	Cor lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 8 Cm	m 3	34,74	925.575,00	32.154.475,50	34,57	0,17	Volum e Kurang
2	Cor lantai rabat beton camp 1:3:5 tebal 5 Cm	m 3	3,98	734.225,00	2.922.215,50	3,98		
3	Pas. Tegel keramik 30x30 cm ruang dalam	m 2	411,51	124.897,50	51.396.570,23	403,21	8,30	Volum e Kurang
4	Pas. Tegel keramik 30x30 cm selasar luar	m 2	100,64	124.897,50	12.569.684,40	91,78	8,86	Volum e

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>dan tangga</i>							<i>Kurang</i>
5	Pas. Tegel Plint keramik 10x30	m'	337,95	16.943,33	5.725.999,50	337,95		
6	Pas. Tegel keramik 20/20 untuk KM/WC	m 2	4,52	161.555,00	730.228,60	4,52		
7	Pas. Tegel keramik 20/25 untuk KM/WC	m 2	22,18	161.555,00	3.583.289,90	22,18		
8	Pas. Keramik 20/25 Cm untuk baka air + dudukan kloset	m 2	10,25	161.555,00	1.655.938,75	10,25		
					110.738.402,38			
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI							
1	Pas. Pipa PVC dia 2" + Acesories	m 3	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
2	Pas. Pipa PVC dia 4" + Acesories	m 3	20,00	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
3	Pas. Bak Air trasram	m 3	3,00	175.000,00	525.000,00	3,00		
4	Pas. Westafel poselin	m 3	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
5	Pas. Kloset jongkok	m 3	3,00	338.700,00	1.016.100,00	3,00		
6	Pas. Floordrain mankuk	m 2	3,00	50.000,00	150.000,00	3,00		
7	Pas. Krank air dia 1/2"	m 2	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00		
8	Pas. Penguras Kuningan dia 1/2" pada bak air	m 3	3,00	40.000,00	120.000,00	3,00		
9	Pas. Septick tank dan peresap	m 2	2,00	3.200.000,00	6.400.000,00	2,00		
					10.786.100,00			
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN							
1	Galian tanah Pondasi	m 3	2,16	27.375,00	59.130,00	2,16		
2	Urugan tanah bekas	m	0,72	7.575,00	5.454,00	0,72		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian	3						
3	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,72	104.450,00	75.204,00	0,72		
4	Urugan Batu/sertu untuk peninggian	m 3	2,00	90.150,00	180.300,00	2,00		
5	Urugan pasir dibawah lantai rabat tebal 10 cm	m 3	1,78	104.450,00	185.921,00	1,78		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang cam 1:5	m 3	1,36	465.275,00	632.774,00	1,36		
7	Plesteran camp 1:3	m 2	1,94	46.780,00	90.753,20	1,94		
8	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	1,94	9.720,00	18.856,80	1,94		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m 3	2,00	661.225,00	1.322.450,00	2,00		
10	Siram air semen di atas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	22,88	9.720,00	222.393,60	22,88		
					2.793.236,60			
K	PEK. LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN							
1	Galian tanah pondasi	m 3	16,88	27.375,00	462.090,00	16,88		
2	Urugan tanah bekas Galian	m 3	6,56	7.575,00	49.692,00	6,56		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	3,75	104.450,00	391.687,50	3,75		
4	Urugan batu/sirtu untuk peninggian	m 3	29,97	90.150,00	2.701.795,50	29,97		
5	urugan pasir di bawah Lantai rabat tebal 10 cm	m 3	8,81	104.450,00	920.204,50	8,81		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang camp 1:5	m 3	15,94	465.275,00	7.416.483,50	15,94		
7	plesteran camp 1:3	m 2	46,88	46.780,00	2.193.046,40	46,88		
8	Acian bidang plesteran dengan aie semen	m 2	46,88	9.720,00	455.673,60	46,88		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m 3	4,41	661.225,00	2.916.002,25	4,41		
10	Siram air semen diatas lantai rabat (dikeraskan)	m 2	112,51	9.720,00	1.093.597,20	112,51		
					18.600.272,45			
L	PEKERJAAN FINISHING							
1	Meni+cat kilap kayu pintu, jendela dan ventilasi	m 2	165,43	28.771,50	4.759.669,25	165,43		
2	Meni+cat kilap bingkai daun jendela	m 2	41,33	28.772,50	1.189.126,10	41,33		
3	Meni+cat kilap bingkai papan listplank	m 2	55,83	28.773,50	1.606.312,85	55,83		
4	Meni+cat kilap kayu list plafond	m 2	36,30	28.774,50	1.044.405,45	36,30		
5	teak oil/politur daun pintu papan dan teakwood	m 2	64,40	18.000,00	1.159.200,00	64,40		
6	Pengecatan dinding tembok	m 2	1120,39	19.133,80	21.437.318,18	1120,39		
7	Pengecatan pondasi dengan cat genteng warna coklat	m 2	58,98	28.771,50	1.696.943,07	58,98		
8	Pengecatan bidang plafond	m 2	595,78	19.133,80	11.399.535,36	595,78		
9	Pengecatan profil kaki kolom teras	Un it	4,00	250.000,00	1.000.000,00	4,00		
10	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00		
					45.542.510,26			
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR							
1	Air terminal splitter standart lengkap tiang dan penyangga	Un it	6,00	200.000,00	1.200.000,00	6,00		
2	Kabel BC 1x50 mm2	m'	90,00	100.000,00	9.000.000,00	90,00		
3	grounding System + bak Kontrol	Un it	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					13.200.000,00			
N	PEK. PEMBUATAN LOKET PELAYANAN							
1	Pas kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m 3	0,36	4.453.500,0 0	1.603.260,00	0,36		
2	Pas. Daun pintu doubel teakwood bingkai jati	m 2	3,54	280.170,00	991.801,80	3,54		
3	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela/ventilasi	m 2	4,89	380.060,75	1.858.497,07	4,89		
4	Pas. Engsel untuk daun pintu ruang loket	Bh	12,00	30.983,75	371.805,00	12,00		
5	Pas. Engsel kipas untuk daun pintu Lapis	Bh	4,00	30.984,75	123.935,00	4,00		
6	Pas. Kunci pintu 2X putar	Bh	4,00	213.525,00	854.100,00	4,00		
7	Pas. Angkur baut untuk rangka, ditanam pad alantai	Bh	7,00	7.000,00	49.000,00	7,00		
8	Pembuatan meja loket, lengkap laci bawah meja, dengan bahan teakwood, rangka kayu jati + finishing	Un it	4,00	1.000.000,0 0	4.000.000,00	4,00		
9	Pas. Dinding partisi doubel teakwood, rangka kayu kls II 5/10	m 2	53,91	120.000,00	6.469.200,00	53,91		
10	Pas. Papan loket kayu jati 2,5/40 cm	m' 	9,10	60.000,00	546.000,00	9,10		
11	Pas. Papan list pada kaki dinding partisi 1,5/10 cm	m' 	27,90	20.000,00	558.000,00	27,90		
12	meni+cat kilap kayu kusen pintu dan jendela	m 2	14,26	28.771,50	410.281,59	14,26		
13	meni+cat kilap papan loket dan papan list	m 2	11,08	28.772,50	318.788,22	11,08		
14	Teak oil/politur daun pintu dan partisi	m 2	107,81	18.000,00	1.940.580,00	107,81		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					20.095.248,68			
0	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m 3	1,23	27.375,00	33.671,25	1,23		
2	Urugan pasir di bawah pondasi dan lantai	m 3	0,28	104.450,00	29.246,00	0,28		
3	Pas. Pondasi batu belah / karang camp 1:5	m 3	1,13	465.275,00	525.760,75	1,13		
4	Plesteran camp 1:3	m 2	3,72	46.780,00	174.021,60	3,72		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	3,72	9.720,00	36.158,40	3,72		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 Untuk angkur tiang	m 3	0,18	661.225,00	119.020,50	0,18		
7	Pas. Tiang GIP dia 3-dia 2 1/2-dia 2 tinggal:9m+angkur+batut	Un it	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
8	Pas. Roda+tali+bendera	Se t	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00		
					2.217.878,50			
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m 3	2,11	27.375,00	57.761,25	2,11		
2	Urugan pasir dibawah pondasi	m 3	0,42	104.450,00	43.869,00	0,42		
3	Pas. Pondasi batu belah/gunung camp 1:5	m 3	2,36	465.275,00	1.098.049,00	2,36		
4	Plesteran pondasi camp 1:5	m 2	6,26	28.050,00	175.593,00	6,26		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	6,26	9.720,00	60.847,20	6,26		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 untuk angkur tiang	m 3	0,14	661.225,00	92.571,50	0,14		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pas. Tiang pipa GIP dia 4" +angkur	Unit	2,00	250.000,00	500.000,00	2,00		
8	Pas. Besi siku 50.50.5	m'	5,20	22.000,00	114.400,00	5,20		
9	Rangka kayu jati 5/7 diserut rapi	m 3	0,12	5.000.000,00	600.000,00	0,12		
10	atas seng BJLS 0,20 mm	m 2	6,37	49.570,00	315.760,90	6,37		
11	Bubungan atap seng pelat BJLS 0,20 mm	m'	6,34	32.770,00	207.761,80	3,04	3,3	Volum e Kurang
12	Pas. Papan Listplang	m'	9,00	47.770,00	429.930,00	9,00		
13	Menie+cat kilap rangka kayu 5/7	m 2	8,34	28.771,00	239.954,31	8,34		
14	menie+cat kilap papan listplank	m 2	3,60	28.771,00	103.577,40	3,60		
15	Pengecatan bidang atap	m 2	6,37	28.771,00	183.274,46	-	6,37	Tidak di Cat
16	Pas. Papan nama kantor lengkap cat + tulisan huruf	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00		
					7.223.349,82			
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG							
I	Pemungutan Reservoat Bawah = 1 unit							
1	Galian tanah	m 3	12,78	27.375,00	349.852,50	12,78		
2	Urugan Pasir	m 3	0,67	104.450,00	69.981,50	0,67		
3	Cor rabat beton lantai tegel camp 1:35 tebal 5 cm	m 3	0,34	661.225,00	224.816,50	0,34		
4	Cor Kolom 25/25 camp 1:2:3	m 3	0,75	3.994.901,00	2.996.175,75	0,75		
5	Cor sloof 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,59	3.994.901,00	2.356.991,59	0,59		
6	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3	m 3	0,50	3.994.901,00	1.997.450,50	0,50		
7	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3	m	0,09	3.994.901,00	359.541,09	0,09		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(melayang)	3		0				
8	Cor pelat lantai beton tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	0,54	2.257.940,0 0	1.219.287,60	0,54		
9	Cor pelat dinding beton tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	1,80	2.257.940,0 0	4.064.292,00	1,80		
10	Cor pelat atap beton tebal 12 cm camp 1:2:3	m 3	0,46	2.257.940,0 0	1.038.652,40	0,46		
11	Plesteran beton yang nampak camp 1:2:3	m 2	6,33	46.780,00	296.117,40	6,33		
12	Pas. Keramik 20/25 cm untuk bagian dalam bak	m 2	17,54	161.555,00	2.833.674,70	17,54		
13	Acian bidang plesteran dengan air semen	m 2	17,54	9.720,00	170.488,80	17,54		
14	Pas. Pelat besi penutup lubang kontrol lkp engsel+kunci	Un it	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00		
II	Pembuatan Tower/ Menara Air 3 m = 1 unit							
a	Pek. Galian dan Urugan							
1	Galian Tanah Pondasi	m 3	2,560	27.375,00	70.080,00	2,560		
2	Urugan tanah bekas galian	m 3	1,710	7.575,00	12.953,25	1,710		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m 3	0,260	104.450,00	27.157,00	0,260		
b	Pekerjaan Pasangan dan Konstruksi							
1	cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m 3	0,13	3.994.901,0 0	519.337,13	0,13		
2	Cor pondasi foot plate tebal 15 cm camp 1:2:3	m 3	0,22	2.655.894,0 0	584.296,68	0,22		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Cor kolom 30/30 camp 1:2:3	m 3	0,34	3.994.901,0 0	1.358.266,34	0,34		
4	Pas. Rangka baja siku L 70.70.7	Kg	93,62	15.000,00	1.404.300,00	93,62		
5	Pas. Rangka baja siku L 50.50.5	Kg	187,29	15.000,00	2.809.350,00	187,29		
6	Pas. Rangka baja siku L 40.40.4	Kg	30,20	15.000,00	453.000,00	30,20		
7	Pas. Pelat simpul tebal 8 mm	Kg	52,27	17.000,00	888.590,00	52,27		
8	Pas. Pelat bordes tebal 2 mm dudukan fiber	Kg	52,08	17.000,00	885.360,00	52,08		
9	Pas. Angkur baut dia 16 mm	Bh	16,00	17.000,00	272.000,00	16,00		
10	Pas. Baut mur dia 12 mm	Bh	176,00	17.000,00	2.992.000,00	176,00		
11	Menie rangka baja dg menie besi	m 2	38,56	17.000,00	655.520,00	38,56		
12	pengelasan, alat bantu dll	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
13	Pas. Tanki air fiber glass kap 2.200 liter	Un it	1,00	3.500.000,0 0	3.500.000,00	1,00		
					35.309.532,73			
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA							
1	Pas. Pompa air otomatic inlet dia 1,25" outlet dia 2"	Un it	1,00	1.500.000,0 0	1.500.000,00	1,00		
	Pembuatan rumah/kotak pengaman pompa	Un it	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1,25" (pengisapan)	m'	2,00	60.000,00	120.000,00	2,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1" (pengisian)	m'	4,00	50.000,00	200.000,00	4,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 3/4" (distribusi ke bangunan)	m'	12,00	40.000,00	480.000,00	12,00		
	Pipa GIP mediaum A dia 1/2" (distribusi ke bangunan)	m'	90,00	30.000,00	2.700.000,00	90,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	stop krank pelampung dipasang dalam fiber dia 1"	Bh	1,00	120.000,00	120.000,00	1,00		
	accessories dan perlengkapan pemasangan pipa	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
					6.120.000,00			
	SUB TOTAL				1.178.268.270,68			
	PPN 10%				117.826.827,07			
	JUMLAH				1.296.095.097,75			
	DIBULATKAN				1.296.095.000,00			

Yang berkesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam kontrak kerja dan volume yang terpasang saat dilakukan investigasi lapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DHENDO, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama dengan YAN DJULA selaku Direktur CV. Kasih Karunia selaku Penyedia Barang/Jasa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

➤ Pasal 6 huruf e, f, dan g yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; dan
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

➤ Pasal 89 ayat (4) yang menyatakan Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-13/P.3.20/Ft.1/11/2014 tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menghukum Terdakwa **MARTHEN BANY DHENDO, S.H.** untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012.
 - 2) 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 10 Oktober 2013.
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat Setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 10.604.414,- tanggal 10 Oktober 2012.
 - 4) 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 35.348.045 tanggal 10 Oktober 2012.
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
 - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 10 Oktober 2012.
 - 8) 1 (satu) lembar asli Kartu pengawas kontrak.
 - 9) 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012.
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011396 tanggal 04 Oktober 2012
 - 11) 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011395 tanggal 02 Oktober 2012
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy Izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 1.007608.53913.2.00410 atas nama Yan Djula tanggal 15 Juni 2011.
 - 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 092/24-07/PK/VT/2011 tanggal 07 Juni 2011.
 - 14) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda daftar perusahaan Nomor : 240735200455.
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dukungan Bank dari Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor : 742/DB/BANK NTT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032592/041/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 15.317.486 tanggal 13 Desember 2012.
- 18) 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 76.587.432,- tanggal 13 Desember 2012.
- 19) 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 22) 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13-12- 2012.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012.
- 24) 1 (satu) lembar asli rekening giro CV. Kasih karunia No. 00901.13.000554-3 tanggal 04 Desember 2012.
- 25) 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012
- 26) 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas tanggal 02 September 2012.
- 28) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032622/041/112 tanggal 18 Oktober 2012.
- 29) 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013.
- 30) 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 5.891.341 tanggal 13 Desember 2012.
- 31) 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 1.178.268 tanggal 13 Desember 2012.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Retensi/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3147764 tanggal 12 Desember 2012
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran wajib pajak CV. Kasih Karunia tanggal 01 Pebruari 2011.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotocopy referensi Bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012.
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012.
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032612/041/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 39) 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 1.333.364,-
- 40) 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 4.444.545,- tanggal 11 Desember 2012.
- 41) 1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Harsun tanggal 11 Desember 2012.
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00043/pengawas/2012 tanggal 13-12-2012
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 64/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 44) 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13 Desember 2012.
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 01-006152-2412-4-00436 atas nama CV. Harsun tanggal 01 -09-2012
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy tanda anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) CV. Harsun Nomor Keanggotaan : 12822/P/0156.NTT tanggal 31 Desember 2012.
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan/ SITU CV. Harsun tanggal 05 Agustus 2009.
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Pengawas Kontruksi Nomor : 0040/INKINDO/24/05/2011 tanggal 30 Mei 2011.
- 49) 1 (satu) lembar fotofopy NPWP Nomor : 02.536.275-922.000 atas nama CV. Harsun tanggal 08-08-2006
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor : 36/Ref/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012.
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy rekening giro Nomor : 02701.13.000149-7 atas nama CV. Harsun tanggal 04 Desember 2012
- 52) 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 53) 1 (satu) lembar asli register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032602/041/112 tanggal 18 Desember 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Pasola Teknik tanggal 03 Desember 2013.
- 56) 2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 582.545.455 tanggal 03 Desember 2012.
- 57) 2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 6.363.636 tanggal 03 Desember 2012.
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00042/Perencana/2012 tanggal 13-12-2012
- 59) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 60) 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 61) 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 02-07-2012
- 62) 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni CV. Pasola Teknik tanggal 13 Desember 2012.
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa perencana kotruksi CV. Pasola teknik tanggal 23 April 2012.
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa perencana kotruksi CV. Pasola teknik tanggal 25 Agustus 2009.
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin gangguan/ SITU CV. Pasola Teknik tanggal 20 Agustus 2012.
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.471.127.9-922.000 CV. Pasola Teknik.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Nomor : 00101.12.002650.9 CV. Pasola Teknik tanggal 07-09-2012
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah Bank NTT Nomor : 028I/SKN/Bank-NTT/XII/2012 tanggal 05-12-2012.
- 69) 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012 beserta daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012.
- 70) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
- 71) 1 (satu) lembar asli teguran atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 452.1/100.2/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012.
- 72) 1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 125/KK/WKB/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan ke-2 Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.
- 74) 1 (satu) lembar asli teguran ke II atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 475.1/100.2/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
- 75) 1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan dan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor : 135/KK/WKB/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012
- 76) 1 (satu) lembar asli persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
- 77) 1 (satu) lembar asli permohonan blokir dana Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 78) 1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012.
- 79) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Nomor : 00901.13.000554-3 tanggal 02 Oktober 2012
- 80) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

Dikembalikan kepada saksi MARIA NOVENA IKANINGSIH PRESBORINI.

- 81) 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan /pemberhentian bendaharawan penerima dan pengeluaran pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 82) 1 (satu) lembar asli Buku kas Umum Oktober 2012.
- 83) 2 (dua) lembar asli Buku kas Umum Desember 2012.
- 84) 1 (satu) bundel asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012
- 85) 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 21/KEP-53.19/100.1/IV/2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Dayatahun Anggaran 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SPI.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Kasih Karunia Nomor : 09 tanggal 04 Pebruari 2011.
- 87) 1 (satu) lembar asli Bukti pendaftaran wajib pajak atas nama Yan Djula tanggal 09 Pebruari 2011.
- 88) 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1.007608.53013.2.00410 tanggal 15 Juni 2011
- 89) 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Anggota Nomor Anggota : 24.5301-182.
- 90) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 00076369 tanggal 26 maret 2012.
- 91) 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 240735200455 atas nama perusahaan CV. Kasih karunia tanggal 07 Juni 2011.
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 092/24-07/PK/VI/2011 CV. Kasih Karunia tanggal 07 Juni 2011.
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Badan Pertanahan Nasional.
- 94) 1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa YAN DJULA.

- 95) 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
- 96) 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012
- 97) 1 (satu) lembar asli progres kemajuan pekerjaan tanggal 11 Desember 2012.
- 98) 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 16 Agustus 2012.
- 99) 1 (satu) jepitan asli foto pekerjaan sampai tanggal 11 Desember 2012.

Dikembalikan kepada saksi ADI HOFNI ZAKARIASANO, A. MDT.

- 100) 1 (satu) bundel asli Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHP) Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- 101) 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan : Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli Undangan Rapat Panitia Pemeriksa Nomor : 198.2/100.2/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.
- 103) 1 (satu) lembar asli Permintaan PHP oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 198.1/100.2/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
- 104) 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 204/100.1/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.
- 105) 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Lampiran utusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012.
- 106) 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Desember 2011 dan lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- 107) 1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011.
- 108) 1 (satu) bundel Surat Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012.
- 109) 1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056;-01.2.01/22/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
- 110) 1 (satu) lembar asli surat Nomor 053/1-53.100/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SPI.

- 111) Uang Tunai Senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dikembalikan ke Negara.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan "Membebaskan Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H. dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa" ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H.** tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;-
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012.
 2. 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 10 Oktober 2013.
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 10.604.414,- tanggal 10 Oktober 2012.
 4. 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 35.348.045 tanggal 10 Oktober 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012.
- 7 .1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 10 Oktober 2012.
- 8.1. (satu) lembar asli Kartu pengawas kontrak.
- 9.1(satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011396 tanggal 04 Oktober 2012
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011395 tanggal 02 Oktober 2012
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 1.007608.53913.2.00410 atas nama Yan Djula tanggal 15 Juni 2011.
- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 092/24-07/PK/VT/2011 tanggal 07 Juni 2011.
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Tanda daftar perusahaan Nomor : 240735200455.
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dukungan Bank dari Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor : 742/DB/BANK NTT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032592/041/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 17.3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 15.317.486 tanggal 13 Desember 2012.
- 18.3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 76.587.432,- tanggal 13 Desember 2012.
- 19 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013.
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012.
20. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
21. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13-12- 2012.
22. 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar asli rekening giro CV. Kasih karunia No. 00901.13.000554-3 tanggal 04 Desember 2012. 1(satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012
25. 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 27.1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas tanggal 02 September 2012.
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032622/041/112 tanggal 18 Oktober 2012.
- 29.2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013.
- 30.3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 5.891.341 tanggal 13 Desember 2012.
- 31.3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 1.178.268 tanggal 13 Desember 2012.
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Retensi/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3147764 tanggal 12 Desember 2012
- 35.1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran wajib pajak CV. Kasih Karunia tanggal 01 Pebruari 2011.
- 36.1 (satu) lembar fotocopy referensi Bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012.
- 37.1 (satu) lembar fotocopy register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012.
- 38.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032612/041/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 39.1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 1.333.364,-
- 40.1 (satu) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 4.444.545,- tanggal 11 Desember 2012.
- 41.1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Harsun tanggal 11 Desember 2012.
- 42.1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00043/pengawas/2012 tanggal 13-12-2012
- 43.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 64/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13 Desember 2012.
- 45.1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 01-006152-2412-4-00436 atas nama CV. Harsun tanggal 01 -09-2012
- 46.1 (satu) lembar fotocopy tanda anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) CV. Harsun Nomor Keanggotaan : 12822/P/0156.NTT tanggal 31 Desember 2012.
- 47.1 (satu) lembar fotocopy surat ijin gangguan/SITU CV. Harsun tanggal 05 Agustus 2009.
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat badan usaha pengawas kontruksi Nomor : 0040/INKINDO/24/05/2011 tanggal 30 Mei 2011.
- 49.1 (satu) lembar fotofopy NPWP Nomor : 02.536.275-922.000 atas nama CV. Harsun tanggal 08-08-2006
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor : 36/Ref/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012.
- 51.1 (satu) lembar fotocopy rekening giro Nomor : 02701.13.000149-7 atas nama CV. Harsun tanggal 04 Desember 2012
- 52.1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 53.1 (satu) lembar asli register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012.
- 54.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032602/041/112 tanggal 18 Desember 2012.
- 55.1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Pasola Teknik tanggal 03 Desember 2013.
- 56.2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 582.545.455 tanggal 03 Desember 2012.
- 57.2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 6.363.636 tanggal 03 Desember 2012.
- 58.1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00042/Perencana/2012 tanggal 13-12-2012
- 59.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012.
- 60.1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak.
- 61.1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 02-07-2012
- 62.1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni CV. Pasola Teknik tanggal 13 Desember 2012.
- 63.1 (satu) lembar fotocopy setifikat badan usaha jasa perecana kotruksi CV. Pasola teknik tanggal 23 April 2012

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa perecana kotruksi CV. Pasola teknik tanggal 25 Agustus 2009.
- 65.1 (satu) lembar fotocopy surat ijin gangguan/ SITU CV. Pasola Teknik tanggal 20 Agustus 2012.
- 66.1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.471.127.9-922.000 CV. Pasola Teknik.
- 67.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Nomor : 00101.12.002650.9 CV. Pasola Teknik tanggal 07-09-2012
- 68.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah Bank NTT Nomor : 028I/SKN/Bank-NTT/XII/2012 tanggal 05-12-2012.
- 69.1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012 beserta daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012.
- 70.1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012.
- 71.1 (satu) lembar asli teguran atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 452.1/100.2/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012.
- 72.1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 125/KK/WKB/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012.
- 73.1 (satu) lembar asli Pemberitahuan ke-2 Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.
- 74.1 (satu) lembar asli teguran ke II atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 475.1/100.2/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
- 75.1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan dan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor : 135/KK/WKB/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012
- 76.1 (satu) lembar asli persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012
- 77.1 (satu) lembar asli permohonan blokir dana Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012.
- 78.1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012.
- 79.1 (satu) lembar asli rekening koran giro Nomor : 00901.13.000554-3 tanggal 02 Oktober 2012
- 80.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Maria Novena Ikaningsih Presborini.

81.1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan /pemberhentian bendaharawan penerima dan pengeluaran pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

82.1 (satu) lembar asli Buku kas Umum Oktober 2012.

83.2 (dua) lembar asli Buku kas Umum Desember 2012.

83.1 (satu) bundel asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012

85.1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 21/KEP-53.19/100.1/IV/2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun Anggaran 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SPI.

86.1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Kasih Karunia Nomor : 09 tanggal 04 Pebruari 2011.

87.1 (satu) lembar asli Bukti pendaftaran wajib pajak atas nama Yan Djula tanggal 09 Pebruari 2011.

88.1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1.007608.53013.2.00410 tanggal 15 Juni 2011

89.1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Anggota Nomor Anggota : 24.5301-182.

90.1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor :00076369 tanggal 26 maret 2012.

91.1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 240735200455 atas nama perusahaan CV. Kasih karunia tanggal 07 Juni 2011.

92.1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 092/24-07/PK/VI/2011 CV. Kasih Karunia tanggal 07 Juni 2011.

93.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Badan Pertanahan Nasional.

94.1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa YAN DJULA.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012.

96.1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012.

97.1 (satu) lembar asli progres kemajuan pekerjaan tanggal 11 Desember 2012.

98.1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 16 Agustus 2012.

99.1 (satu) jepitan asli foto pekerjaan sampai tanggal 11 Desember 2012.

Dikembalikan kepada saksi ADI HOFNI ZAKARIAS ANO, A. MDT.

100.1 (satu) bundel asli Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHP) Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

101.1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan : Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012.

102.1 (satu) lembar asli Undangan Rapat Panitia Pemeriksa Nomor : 198.2/100.2/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

103.1 (satu) lembar asli Permintaan PHP oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 198.1/100.2/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

104.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 204/100.1/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak.

105.1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Lampiran utusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012.

106.1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Desember 2011 dan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

107.1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011.

108.1 (satu) bundel Surat Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012

109.1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056;-01.2.01/22/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

110.1 (satu) lembar asli surat Nomor 053/1-53.100/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SPI.

111. Uang Tunai Senilai Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Dikembalikan ke Negara.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 12/Akta Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 2 Februari 2015, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Februari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 11 Februari 2015 dan terhadap memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 23 Februari 2015 Nomor : W26.UI/687/HN.01.10/III/2015 dan Nomor : W26.UI/ 688/HN.01 .10/III/2015 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sesuai surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada 7 Januari 2015 dan dalam Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Kupang untuk memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 28 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 28 Januari 2015 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan tentang tindak pidana yang terbukti, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas alternatif, oleh karena itu menurut Pengadilan Tingkat Banding yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu secara subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, yaitu

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana adalah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud dengan orang di sini adalah Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa sebagai pribadi ;--

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa suatu perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum secara alternatif ada dua, yaitu sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum material ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formal adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis saja, sedangkan sifat melawan hukum material adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum tertulis saja tetapi juga hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa fungsi ajaran sifat melawan hukum material dalam hukum pidana ada 2 (dua), yaitu :

1. ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Marthen Bany Dhendo, S.H. adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - 3) Rancangan Kontrak ;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan---
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;
 - j. mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - k. menetapkan tim pendukung ;
 - l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
 - m. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012, angka 5 huruf a, Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
 - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia ;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah CV. Kasih Karunia dengan Direktur Yan Djula berdasarkan Surat Nomor : 04/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama Pekerjaan dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK, Yan Djula selaku Direktur CV. Kasih Karunia dan Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.296.095.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian selama 100 hari kalender sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ;
- Bahwa item-item pekerjaan di dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut adalah sesuai dengan RAB pada Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA DALAM RAB PENAWARAN (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	5.900.000,00
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	45.984.364,00

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	212.008.759,95
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG	122.319.184,95
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	139.254.993,71
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND	357.648.436,65
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	22.526.000,00
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL	110.738.402,38
I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI	10.786.100,00
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN	2.793.236,60
K	PEKERJAAN LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN	18.600.272,45
L	PEKERJAAN FINISHING	45.542.510,26
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	13.200.000,00
N	PEKERJAAN PEMBUATAN LOKET PELAYANAN	20.095.248,68
O	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT	2.217.878,50
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT	7.223.349,82
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG	35.309.532,73
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA	6.120.000,00
SUB TOTAL		1.178.268.270,68
PPN 10%		117.826.827,07
JUMLAH		1.296.095.097,75
DIBULATKAN		1.296.095.000,00

- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS UMK Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 388.828.500,-, PPN sebesar Rp 35.348.045,- dan PPh sebesar Rp 10.604.414,- yang ditandatangani oleh Marthen Bany

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhendo, S.H. selaku KPA dan Maria Novena Ika selaku Bendahara Pengeluaran ;

Bahwa mendasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 10 Oktober 2012, Azis Barawasi, S.PI selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% pekerjaan sebesar Rp 342.876.041,00 ;
- SP2D Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% pekerjaan sebesar Rp 342.876.041,00 ditujukan ke rekening Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening 01.13.000554-3 ;
- Bahwa di dalam pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan *Contract Change Order* (CCO) ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 (masa akhir kontrak) Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dimana sesuai Rekapitulasi Laporan Mingguan (Minggu ke-14) Periode 04 September 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Adi Hofni Zakarias Ano, A. MDT selaku Konsultan Pengawas CV. Harsun yang diketahui Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK, dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 66.134% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 33.866% ;
- Bahwa perincian kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah :

No	Jenis Pekerjaan	Bobot Fisik	Prestasi Fisik
1	Pekerjaan Persiapan	0.5007	0.501
2	Pekerjaan Galian dan Urugan	3.9027	3.903
3	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	17.9932	17.993
4	Pekerjaan Beton Bertulang	10.3812	10.381
5	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela	11.8186	2.353
6	Pekerjaan Atap dan Plafond	30.3537	14.731
7	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.9118	0.626

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pekerjaan Lantai dan Tegel	9.3984	9.398
9	Pekerjaan Instalasi Air/Sanitasi	0.9154	0.844
10	Pekerjaan Lantai Rabat Depan Bangunan (Entrance)	0.2371	0.237
11	Pekerjaan Lantai Rabat Keliling Bangunan	1.5786	1.579
12	Pekerjaan Finishing	3.8652	1.819
13	Pekerjaan Penangkal Petir	1.1203	-
14	Pekerjaan Pembuatan Locket Pelayanan	1.7055	-
15	Pekerjaan Tiang Bendera = 1 unit	0.1882	0.078
16	Pembuatan Papan Nama Kantor = 1 unit	0.6130	0.122
17	Bak Air dan Tower Penampung	2.9969	1.569
18	Pekerjaan Instalasi Pipa	0.5194	-
Total		100.000	66.134

- Bahwa Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK tidak memutuskan kontrak secara sepihak walaupun Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
- Bahwa Marthen Bany Dhendo, S.H. memberikan tambahan waktu kepada CV. Kasih Karunia sebanyak 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013, berdasarkan Surat Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 perihal Persetujuan Penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan isi sebagai berikut :
 - Memberikan tambahan waktu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2013 ;
 - Kontraktor Pelaksana wajib membuat Jaminan Pelaksanaan tambahan sebesar pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan pasal 26.6 b dalam syarat-syarat umum kontrak ;
 - Kontraktor Pelaksana wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 perhari sebesar pekerjaan yang terlambat sesuai pasal berdasarkan pasal 60.3 c.1 dalam syarat-syarat umum kontrak ;
 - Membuat pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sampai selesai ;-

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK tersebut bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf b Jo Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK memiliki tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan Kontrak sehingga PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai (cidera janji) dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- Bahwa sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 belum dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP dan belum dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
- Bahwa tanpa mendasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan fakta bahwa belum dilakukannya serah terima pekerjaan, Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku KPA menerbitkan :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 842.461.750,-, PPN sebesar Rp 76.587.432,- dan PPh sebesar Rp 15.317.486,- yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa mendasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana 95% berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Desember 2012, Azis Barawasi, S.PI selaku Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan SPM Nomor : 00038/GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
 - Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan SP2D Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 750.556.832,- (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ; -
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 64.804.750,00 (enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 (lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp 1.178.268,00 (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa berdasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana 5% (Retensi) berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 13 Desember 2012, Azis Barawasi, S.PI. selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM Nomor : 00044/RETENSI/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
- Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403262Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ;
- Bahwa tindakan Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku KPA menerbitkan SPTJB Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 guna pembayaran 95% dan SPTJB Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 guna pembayaran 5% (retensi) tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 18 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur mengenai hak dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 - Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut :--

- Pasal 6 huruf f dan g, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), khususnya tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- Pasal 89 ayat (4), yang menyatakan pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak ;
- Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 3 September 2012 :
 - Angka 5 huruf a, mengenai hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) khususnya Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia ;
 - Bab X Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 60.2 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ;-
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana 95% senilai Rp 750.556.832,- dan dana 5% senilai Rp 57.735.141,-, Marthen Bany Dhendo, S.H. melakukan pemblokiran dana pada rekening CV. Kasih Karunia tersebut berdasarkan Surat Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Blokir dana kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Waikabubak yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemblokiran pada rekening giro CV. Kasih Karunia tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Dana sudah berpindah dari kekuasaan Pemerintah, yaitu telah ditransfer ke rekening pihak ketiga berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Pihak ketiga tetap mendapatkan hak berupa bunga (negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat ikut campur), meskipun rekening telah diblokir ;----
- Bahwa selanjutnya Marthen Bany Dhendo, S.H. membuka blokir dana tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat nomor : 96/100.2/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana dimana dana yang dibuka blokir adalah sebesar Rp 426.553.082,00 sehubungan dengan prestasi fisik gedung mencapai 80% yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;-
 - Berdasarkan surat nomor : 204/100.1/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana yang ditandatangani oleh KPA dan Direktur CV. Kasih Karunia yaitu pembukaan blokir sebesar Rp 324.023.750,- yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;
- Bahwa keseluruhan dana setelah dipotong PPN dan PPh baik pencairan uang muka 30% senilai Rp 342.876.041,00, dana 95% senilai Rp 750.556.832,00, dan dana 5% (retensi) senilai Rp 57.735.141,00 sehingga totalnya Rp 1.151.168.014,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat belas rupiah) telah diterima oleh Yan Djula di dalam rekening giro CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ;
- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPHP pada tanggal 26 Maret 2012 dimana hasil dari pemeriksaan visual tanggal 26 Maret 2013 adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	SATUAN	JENIS KERUSAKAN	PENANGANAN	KET
1.	Plesteran	2 ruangan	Retak rambut.	Diperbaiki	Ruang SP2
2.	Lampu neon	4 buah	Tidak menyala.	Diperbaiki/diganti	Ruanga n SP2 dan lobi

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Cermin	1 buah	Tidak ada.	Dipasang	Kamar mandi ruang makan
4.	Pemasangan kramik	6 buah	Rongga pada keramik.	Diperbaiki	Ruang P3M
5.	Kait angin	3 buah	Belum terpasang.	Dipasang	Ruang P3
6.	Kusen pintu	1 buah	Belum selesai difinising.	Diperbaiki	Sda
7.	Pintu	1 buah	Belum terpasang besi pengait.	Dipasang	Sda
8.	Bufen	1 buah	Belum finising bufen atas.	Diperbaiki	Sda
9.	Pekerjaan plafon dalam	404,6 M2	Yang tertera pada RAB menggunakan tripleks dan rangka kayu.	Sedangkan digunakan untuk plafon menggunakan holo (baja ringan) dengan gipsium	--
10.	Pekerjaan plafon luar	187,9 M2	Yang tertera pada RAB menggunakan tripleks dan rangka kayu.	Sedangkan digunakan untuk plafon menggunakan holo (baja ringan) dengan gipsium	--
11.	Rangka atas/ baja ringan	818,74 M2	Kurang lebar 0,10 cm.	Dikembalikan ke kas negara kekurangan selisih harga baja ringan	--
12.	Papan nama kantor	-	Tidak sesuai dengan kontrak/gambar.	Dikembalikan ke kas negara kekurangan volume papan nama	--
13.	Seng Multiroof	818,74 M2	Ketebalan tidak sesuai dengan RAB, yaitu yang terpasang 0,25	Dikembalikan ke kas negara kekurangan selisih harga multiroof.	--

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			mm sedang dalam RAB 0,30 mm.		
--	--	--	------------------------------------	--	--

Sehingga PPHP menyatakan menerima hasil pekerjaan dengan catatan harus membayar ke kas negara bentuk kekurangan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, dan memperbaiki/mengadakan item pekerjaan sesuai dengan lampiran hasil pemeriksaan visual ;

- Bahwa Serah Terima Pekerjaan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, dimana kekurangan fisik tersebut belum ditindaklanjuti oleh penyedia/pelaksana ;
- Bahwa sampai dengan saat ini kekurangan fisik yang telah ditindaklanjuti oleh penyedia/pelaksana adalah :
 - Plesteran
 - Kait angin
 - Lampu neon
 - Kusen pintu
 - Cermin
 - Pintu
 - Pemasangan kramik
 - Bufen
- Bahwa di dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh Ahli Edyman, S.T., yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME DALAM RAB PENAWARAN				VOLUME DI LAPANGAN		
		S A T	VOLU ME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLU ME REAL ISA SI	VOL UME SELI SIH	KET
A	PEKERJAAN PERSIAPAN							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
2	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pengukuran dan Bowplank	Ls	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00		
4	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	Ls	1,00	700.000,00	700.000,00	1,00		
					5.900.000,00			
B	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN							
1	Galian Tanah Pondasi Footplate = 32 buah	m3	36,86	27.357,00	1.009.042,50	36,86		
2	Galian tanah Pondasi Lajur	m3	277,89	27.357,00	7.607.238,75	277,89		
3	Urugan tanah bekas galian	m3	65,67	7.575,00	497.450,25	65,67		
4	Urugan peninggian lantai secara mekanis	m3	292,11	90.150,00	26.333.716,50	118,14	173,97	Volume Kurang
5	Urugan pasir bawah footplate tebal 10 cm	m3	2,05	104.450,00	214.122,50	2,05		
6	Urugan pasir di bawah pondasi lajur tebal 10 cm	m3	31,62	104.450,00	3.302.709,00	31,62		
7	Urugan pasir di dibawah lantai tebal 15 Cm	m3	67,21	104.450,00	7.020.084,50	67		
					45.984.364,00			
C	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan batu kosong	m3	47,34	158.110,00	7.499.157,30	47,34		
2	Pasangan pondasi batu gunung 1 : 5	m3	277,53	465.275,00	129.127.770,75	162,91	114,62	Volume Kurang
3	Pasangan Tembok batu batako camp 1:3 tbl 1/2 batu	m3	6,7	514.250,00	3.445.475,00	6,7		
4	Pasangan Tembok batu batako camp 1:5 tbl 1/2 batu	m3	44,42	495.500,00	22.010.110,00	44,42		
5	Plesteran beton yang nampak campuran 1 : 3	m2	120,01	46.780,00	5.614.067,80	120,01		
6	Plesteran tembok camp 1:3	m2	134,09	46.780,00	6.272.730,20	134,09		
7	Plesteran tembok camp 1:5	m2	888,47	28.050,00	24.921.583,50	888,47		
8	Plesteran pondasi camp 1 : 5	m2	58,98	28.050,00	1.654.389,00	58,98		
9	Acian bidang plesteran dengan air semen	m2	1179,37	9.720,00	11.463.476,40	1179,37		
					212.008.759,95			
D	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m3	1,02	661.225,00	674.449,50	1,02		
2	Cor pondasi footplate tebal 15 cm camp 1:2:3	m3	1,73	3.994.901,00	6.911.178,73	1,73		
3	Cor kolom Stuktur K1 15/20 camp 1:2 :3 (sudut)	m3	0,86	3.994.901,00	3.435.614,86	0,86		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Cor kolom Stuktur K2 20/30 camp 1:2 :3 (teras)	m3	1,37	3.994.901,00	5.473.014,37	1,37		
4	Cor kolom struktur K3 15/20 camp 1:2:3	m3	4,10	3.994.901,00	16.379.094,10	4,10		
5	Cor kolom praktis 12/12 Camp 1:2:3	m3	3,07	3.994.901,00	12.264.346,07	3,07		
6	Cor sloof 12/20 Camp 1:2:3	m3	7,80	3.994.901,00	31.160.227,80	7,80		
7	Cor Balok latei BL 12/20 Camp 1:2:3	m3	3,86	3.994.901,00	15.420.317,86	3,86		
8	Cor ring balok tembok RB1 12/20 camp 1:2:3	m3	5,80	3.994.901,00	23.170.425,80	5,80		
9	Cor ring balok tembok RB2 (teras depan) 12/20 camp 1:2:3	m3	0,99	3.994.901,00	3.954.951,99	0,99		
9	Cor ring balok tembok RB2 (melayang) 12/20 camp 1:2:4	m3	0,43	3.994.901,00	1.717.807,43	0,43		
10	Cor sirip SRP (teras) 10/30 camp 1:2:3	m3	0,44	3.994.901,00	1.757.756,44	0,44		
					122.319.184,95			
E	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
1	Pasangan kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m3	5,70	4.453.500,00	25.384.950,00	5,70		
2	Pasangan bingkai daun pintu panil kaca	m2	3,42	401.253,38	1.372.286,54	3,42		
3	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun pintu panil	m2	2,27	401.253,38	910.845,16	2,27		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pas. Daun pintu panil papan jati	m2	29,92	431.000,00	12.895.520,00	29,92		
5	Pas. Daun pintu teakwood lps aluminium bingkai jati	m2	4,56	332.370,00	1.515.607,20	4,56		
6	Pasangan bingkai papan jati daun jendela panil kaca	m2	43,77	401.253,38	17.562.860,22	43,77		
7	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun jendela	m2	28,19	380.060,75	10.713.912,54	28,19		
8	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela	m2	38,35	380.060,75	14.575.329,76	38,35		
9	Pasang bingkai papan jati daun ventilasi panil kaca	m2	21,07	401.253,38	8.454.408,62	21,07		
10	Pas. Kaca bening 5 mm pada bingkai daun ventilasi panil	m2	10,96	380.060,75	4.165.465,82	10,96		
11	Pas. Kaca Zig-Zag (bening) 5 mm pada ventilasi	m2	38,73	397.060,75	15.378.162,85	38,73		
12	Pas. Engsel untuk daun pintu	bh	78,00	30.983,75	2.416.732,50	78,00		
13	Pas. Engsel untuk daun Jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		
14	Pas. Engsel untuk daun Ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
15	Pas. Grendel angkat untuk daun jendela (spring knip)	bh	54,00	30.983,75	1.673.122,50	54,00		
16	Pas. Grendel angkat untuk daun ventilasi (spring knip)	bh	56,00	30.983,75	1.735.090,00	56,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pas. Espagnolet tanam untuk pintu 2 daun	bh	16,00	46.525,00	744.400,00	16,00		
18	Pas. Kait Angin untuk daun jendela	bh	108,00	30.983,75	3.346.245,00	108,00		
19	Pas. Kait angin lengan untuk daun ventilasi	bh	112,00	30.983,75	3.470.180,00	112,00		
20	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	15,00	213.525,00	3.202.875,00	15,00		
21	Pas. Kunci khusus untuk pintu KM/WC	bh	3,00	193.525,00	580.575,00	3,00		
22	Pas. Angkur dook kusen	bh	468,00	5.000,00	2.340.000,00	468,00		
					139.254.993,71			
F	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND							
1	Pas. Rangka atap baja ringan (zinc-alumune) Profil c 85	m2	818,74	200.000,00	163.748.000,00	818,74	Tidak sesuai spek	
2	Penutup Atap genteng metal t = 0,30 mm	m2	818,74	120.000,00	98.248.800,00	818,74	Dicampur dengan 0.25	
3	Pasangan bubungan genteng metal t = 0,30 mm	m'	157,90	78.000,00	12.316.200,00	157,90		
4	Pas. Talang kill patahan atap seng plat BJLS 0.30	m'	54,48	70.000,00	3.813.600,00	54,48		
5	Pas. Papan Listpalang 2X2,5/17	m'	139,58	47.770,00	6.667.736,60	139,58		
6	Pas. Plafond tripleks 3,8 lengkap rangka ruang dalam	m2	408,60	110.095,00	44.984.817,00	408,60		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pas. Plafond tripleks 3,8 mm lengkap rangka tritisan luar	m2	187,19	110.095,00	20.608.683,05	187,19		
8	Pas. List plafond kayu 1x5 cm profil	m'	605,05	12.000,00	7.260.600,00	605,05		
					357.648.436,65			
G	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Biaya penyambungan listrik dari PLN 6,6 KVA	pkt	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00		
2	Pas. Panel MCB lengkap arde/pertanahan	unit	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		
3	Pas. Titik instalasi listrik	titik	63,00	117.000,00	7.371.000,00	63,00		
4	Pas. Stop kontak	bh	23,00	45.000,00	1.035.000,00	23,00		
5	Pas. Saklar tunggal	bh	10,00	45.000,00	450.000,00	10,00		
6	Pas. Saklar Ganda	bh	13,00	45.000,00	585.000,00	13,00		
7	Pas. Fitting downlight plafond diameter 13 cm-5 inchi warna depan putih tapi warna perak DL 505WH - SL Watt	unit	9,00	150.000,00	1.350.000,00	9,00		
8	Kap Lampu ceiling plafond panjang doubel neon warna silver ukuran 40 watt type CPH46DS40	unit	23,00	225.000,00	5.175.000,00	23,00		
9	Pas. SL 15 Watt lengkap fitting	bh	8,00	45.000,00	360.000,00	8,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					22.526.000,00			
H	PEKERJAAN LANTAI DAN TEGEL							
1	Cor lantai beton bertulang camp 1:3:5 tebal 8 Cm	m3	34,74	925.575,00	32.154.475,50	34,57	0,17	Volume Kurang
2	Cor lantai rabat beton camp 1:3:5 tebal 5 Cm	m3	3,98	734.225,00	2.922.215,50	3,98		
3	Pas. Tegel keramik 30x30 cm ruang dalam	m2	411,51	124.897,50	51.396.570,23	403,21	8,30	Volume Kurang
4	Pas. Tegel keramik 30x30 cm selasar luar dan tangga	m2	100,64	124.897,50	12.569.684,40	91,78	8,86	Volume Kurang
5	Pas. Tegel Plint keramik 10x30	m'	337,95	16.943,33	5.725.999,50	337,95		
6	Pas. Tegel keramik 20/20 untuk KM/WC	m2	4,52	161.555,00	730.228,60	4,52		
7	Pas. Tegel keramik 20/25 untuk KM/WC	m2	22,18	161.555,00	3.583.289,90	22,18		
8	Pas. Keramik 20/25 Cm untuk baka air + dudukan kloset	m2	10,25	161.555,00	1.655.938,75	10,25		
					110.738.402,38			

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN INSTALASI AIR/SANITASI							
1	Pas. Pipa PVC dia 2" + Acesories	m3	20,0 0	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
2	Pas. Pipa PVC dia 4" + Acesories	m3	20,0 0	50.000,00	1.000.000,00	20,00		
3	Pas. Bak Air trasram	m3	3,00	175.000,00	525.000,00	3,00		
4	Pas. Westafel poselin	m3	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
5	Pas. Kloset jongkok	m3	3,00	338.700,00	1.016.100,00	3,00		
6	Pas. Floordrain mankuk	m2	3,00	50.000,00	150.000,00	3,00		
7	Pas. Krank air dia 1/2"	m2	3,00	25.000,00	75.000,00	3,00		
8	Pas. Penguras Kuningan dia 1/2" pada bak air	m3	3,00	40.000,00	120.000,00	3,00		
9	Pas. Septick tank dan peresap	m2	2,00	3.200.000,00	6.400.000,00	2,00		
					10.786.100,00			
J	PEKERJAAN LANTAI RABAT DEPAN BANGUNAN							
1	Galian tanah Pondasi	m3	2,16	27.375,00	59.130,00	2,16		
2	Urugan tanah bekas Galian	m3	0,72	7.575,00	5.454,00	0,72		
3	Urugan pasir dibawah pondasi	m3	0,72	104.450,00	75.204,00	0,72		
4	Urugan Batu/sertu untuk peninggian	m3	2,00	90.150,00	180.300,00	2,00		
5	Urugan pasir dibawah lantai rabat tebal 10 cm	m3	1,78	104.450,00	185.921,00	1,78		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pas. Pondasi batu belah/karang cam 1:5	m3	1,36	465.275,00	632.774,00	1,36		
7	Plesteran camp 1:3	m2	1,94	46.780,00	90.753,20	1,94		
8	Acian bidang plesteran dengan air semen	m2	1,94	9.720,00	18.856,80	1,94		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5 tebal 10 cm	m3	2,00	661.225,00	1.322.450,00	2,00		
10	Siram air semen di atas lantai rabat (dikeraskan)	m2	22,88	9.720,00	222.393,60	22,88		
					2.793.236,60			
K	PEK. LANTAI RABAT KELILING BANGUNAN							
1	Galian tanah pondasi	m3	16,88	27.375,00	462.090,00	16,88		
2	Urugan tanah bekas Galian	m3	6,56	7.575,00	49.692,00	6,56		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m3	3,75	104.450,00	391.687,50	3,75		
4	Urugan batu/sirtu untuk peninggian	m3	29,97	90.150,00	2.701.795,50	29,97		
5	urugan pasir di bawah Lantai rabat tebal 10 cm	m3	8,81	104.450,00	920.204,50	8,81		
6	Pas. Pondasi batu belah/karang camp 1:5	m3	15,94	465.275,00	7.416.483,50	15,94		
7	plesteran camp 1:3	m2	46,88	46.780,00	2.193.046,40	46,88		
8	Acian bidang plesteran dengan aie semen	m2	46,88	9.720,00	455.673,60	46,88		
9	cor rabat beton lantai camp 1:3:5	m3	4,41	661.225,00	2.916.002,25	4,41		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tebal 10 cm							
10	Siram air semen diatas lantai rabat (dikeraskan)	m2	112,51	9.720,00	1.093.597,20	112,51		
					18.600.272,45			
L	PEKERJAAN FINISHING							
1	Meni+cat kilap kayu pintu, jendela dan ventilasi	m2	165,43	28.771,50	4.759.669,25	165,43		
2	Meni+cat kilap bingkai daun jendela	m2	41,33	28.772,50	1.189.126,10	41,33		
3	Meni+cat kilap bingkai papan listplank	m2	55,83	28.773,50	1.606.312,85	55,83		
4	Meni+cat kilap kayu list plafond	m2	36,30	28.774,50	1.044.405,45	36,30		
5	teak oil/politur daun pintu papan dan teakwood	m2	64,40	18.000,00	1.159.200,00	64,40		
6	Pengecatan dinding tembok	m2	1120,39	19.133,80	21.437.318,18	1120,39		
7	Pengecatan pondasi dengan cat genteng warna coklat	m2	58,98	28.771,50	1.696.943,07	58,98		
8	Pengecatan bidang plafond	m2	595,78	19.133,80	11.399.535,36	595,78		
9	Pengecatan profil kaki kolom teras	unit	4,00	250.000,00	1.000.000,00	4,00		
10	Pembersihan akhir lokasi pekerjaan	ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00		
					45.542.510,26			
M	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR							

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Air terminal splitter standart lengkap tiang dan penyangga	unit	6,00	200.000,00	1.200.000,00	6,00		
2	Kabel BC 1x50 mm2	m'	90,00	100.000,00	9.000.000,00	90,00		
3	grounding System + bak Kontrol	unit	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00		
					13.200.000,00			
N	PEK. PEMBUATAN LOKET PELAYANAN							
1	Pas kusen pintu/jendela 5/11 kayu jati	m3	0,36	4.453.500,00	1.603.260,00	0,36		
2	Pas. Daun pintu doubel teakwood bingkai jati	m2	3,54	280.170,00	991.801,80	3,54		
3	Pas. Kaca mati bening 5 mm pada jendela/ventilasi	m2	4,89	380.060,75	1.858.497,07	4,89		
4	Pas. Engsel untuk daun pintu ruang loket	bh	12,00	30.983,75	371.805,00	12,00		
5	Pas. Engsel kipas untuk daun pintu Lapis	bh	4,00	30.984,75	123.935,00	4,00		
6	Pas. Kunci pintu 2X putar	bh	4,00	213.525,00	854.100,00	4,00		
7	Pas. Angkur baut untuk rangka, ditanam pad alantai	bh	7,00	7.000,00	49.000,00	7,00		
8	Pembuatan meja loket, lengkap laci bawah meja, dengan bahan teakwood, rangka kayu jati + finishing	unit	4,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4,00		
9	Pas. Dinding partisi doubel teakwood, rangka kayu kls II	m2	53,91	120.000,00	6.469.200,00	53,91		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5/10							
10	Pas. Papan loket kayu jati 2,5/40 cm	m'	9,10	60.000,00	546.000,00	9,10		
11	Pas. Papan list pada kaki dinding partisi 1,5/10 cm	m'	27,90	20.000,00	558.000,00	27,90		
12	meni+cat kilap kayu kusen pintu dan jendela	m2	14,26	28.771,50	410.281,59	14,26		
13	meni+cat kilap papan loket dan papan list	m2	11,08	28.772,50	318.788,22	11,08		
14	Teak oil/politur daun pintu dan partisi	m2	107,81	18.000,00	1.940.580,00	107,81		
					20.095.248,68			
0	PEKERJAAN TIANG BENDERA = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m3	1,23	27.375,00	33.671,25	1,23		
2	Urugan pasir di bawah pondasi dan lantai	m3	0,28	104.450,00	29.246,00	0,28		
3	Pas. Pondasi batu belah / karang camp 1:5	m3	1,13	465.275,00	525.760,75	1,13		
4	Plesteran camp 1:3	m2	3,72	46.780,00	174.021,60	3,72		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m2	3,72	9.720,00	36.158,40	3,72		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 Untuk angkur tiang	m3	0,18	661.225,00	119.020,50	0,18		
7	Pas. Tiang GIP dia 3-dia 2 1/2-dia 2 tinggal:9m+angkur +baut	unit	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pas. Roda+tali+bendera	set	1,00	100.000,00	100.000,00	1,00		
					2.217.878,50			
P	PEMBUATAN PAPAN NAMA KANTOR = 1 UNIT							
1	Galian tanah pondasi	m3	2,11	27.375,00	57.761,25	2,11		
2	Urugan pasir dibawah pondasi	m3	0,42	104.450,00	43.869,00	0,42		
3	Pas. Pondasi batu belah/gunung camp 1:5	m3	2,36	465.275,00	1.098.049,00	2,36		
4	Plesteran pondasi camp 1:5	m2	6,26	28.050,00	175.593,00	6,26		
5	Acian bidang plesteran dengan air semen	m2	6,26	9.720,00	60.847,20	6,26		
6	cor rabat beton camp 1:2:3 untuk angkur tiang	m3	0,14	661.225,00	92.571,50	0,14		
7	Pas. Tiang pipa GIP dia 4" +angkur	unit	2,00	250.000,00	500.000,00	2,00		
8	Pas. Besi siku 50.50.5	m'	5,20	22.000,00	114.400,00	5,20		
9	Rangka kayu jati 5/7 diserut rapi	m3	0,12	5.000.000,00	600.000,00	0,12		
10	atas seng BJLS 0,20 mm	m2	6,37	49.570,00	315.760,90	6,37		
11	Bubungan atap seng pelat BJLS 0,20 mm	m'	6,34	32.770,00	207.761,80	3,04	3,3	Vol um e Kur an g
12	Pas. Papan Listplang	m'	9,00	47.770,00	429.930,00	9,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Menie+cat kilap rangka kayu 5/7	m2	8,34	28.771,00	239.954,31	8,34		
14	menie+cat kilap papan listplank	m2	3,60	28.771,00	103.577,40	3,60		
15	Pengecatan bidang atap	m2	6,37	28.771,00	183.274,46	-	6,37	Tidak di Cat
16	Pas. Papan nama kantor lengkap cat + tulisan huruf	unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00		
					7.223.349,82			
Q	BAK AIR DAN TOWER PENAMPUNG							
I	Pemungutan Reservoat Bawah = 1 unit							
1	Galian tanah	m3	12,78	27.375,00	349.852,50	12,78		
2	Urugan Pasir	m3	0,67	104.450,00	69.981,50	0,67		
3	Cor rabat beton lantai tegel camp 1:35 tebal 5 cm	m3	0,34	661.225,00	224.816,50	0,34		
4	Cor Kolom 25/25 camp 1:2:3	m3	0,75	3.994.901,00	2.996.175,75	0,75		
5	Cor sloof 20/25 camp 1:2:3	m3	0,59	3.994.901,00	2.356.991,59	0,59		
6	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3	m3	0,50	3.994.901,00	1.997.450,50	0,50		
7	Cor ring balk 20/25 camp 1:2:3 (melayang)	m3	0,09	3.994.901,00	359.541,09	0,09		
8	Cor pelat lantai beton tebal 15 cm cam 1:2:3	m3	0,54	2.257.940,00	1.219.287,60	0,54		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Cor pelat dinding beton tebal 15 cm camp 1:2:3	m3	1,80	2.257.940,00	4.064.292,00	1,80		
10	Cor pelat atap beton tebal 12 cm camp 1:2:3	m3	0,46	2.257.940,00	1.038.652,40	0,46		
11	Plesteran beton yang nampak camp 1:2:3	m2	6,33	46.780,00	296.117,40	6,33		
12	Pas. Keramik 20/25 cm untuk bagian dalam bak	m2	17,54	161.555,00	2.833.674,70	17,54		
13	Acian bidang plesteran dengan air semen	m2	17,54	9.720,00	170.488,80	17,54		
14	Pas. Pelat besi penutup lubang kontrol lkp engsel+kunci	unit	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00		
II	Pembuatan Tower/ Menara Air 3 m = 1 unit							
a	Pek. Galian dan Urugan							
1	Galian Tanah Pondasi	m3	2,560	27.375,00	70.080,00	2,560		
2	Urugan tanah bekas galian	m3	1,710	7.575,00	12.953,25	1,710		
3	Urugan pasir di bawah pondasi	m3	0,260	104.450,00	27.157,00	0,260		
b	Pekerjaan Pasangan dan Konstruksi							
1	cor rabat beton lantai kerja camp 1:3:5 tebal 5 cm	m3	0,13	3.994.901,00	519.337,13	0,13		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Cor pondasi foot plate tebal 15 cm camp 1:2:3	m3	0,22	2.655.894,00	584.296,68	0,22		
3	Cor kolom 30/30 camp 1:2:3	m3	0,34	3.994.901,00	1.358.266,34	0,34		
4	Pas. Rangka baja siku L 70.70.7	kg	93,6 2	15.000,00	1.404.300,00	93,62		
5	Pas. Rangka baja siku L 50.50.5	kg	187,29	15.000,00	2.809.350,00	187,29		
6	Pas. Rangka baja siku L 40.40.4	kg	30,20	15.000,00	453.000,00	30,20		
7	Pas. Pelat simpul tebal 8 mm	kg	52,27	17.000,00	888.590,00	52,27		
8	Pas. Pelat bordes tebal 2 mm dudukan fiber	kg	52,08	17.000,00	885.360,00	52,08		
9	Pas. Angkur baut dia 16 mm	bh	16,00	17.000,00	272.000,00	16,00		
10	Pas. Baut mur dia 12 mm	bh	176,00	17.000,00	2.992.000,00	176,00		
11	Menie rangka baja dg menie besi	m2	38,56	17.000,00	655.520,00	38,56		
12	pengelasan, alat bantu dll	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
13	Pas. Tanki air fiber glass kap 2.200 liter	unit	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00		
					35.309.532,73			
R	PEKERJAAN INSTALASI PIPA							
1	Pas. Pompa air otomatic inlet dia 1,25" outlet dia 2"	unit	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00		
2	Pembuatan rumah/kotak pengaman pompa	unit	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pipa GIP medium A dia 1,25" (pengisapan)	m'	2,00	60.000,00	120.000,00	2,00		
4	Pipa GIP medium A dia 1" (pengisian)	m'	4,00	50.000,00	200.000,00	4,00		
5	Pipa GIP medium A dia 3/4" (distribusi ke bangunan)	m'	12,00	40.000,00	480.000,00	12,00		
6	Pipa GIP medium A dia 1/2" (distribusi ke bangunan)	m'	90,00	30.000,00	2.700.000,00	90,00		
7	stop krank pelampung dipasang dalam fiber dia 1"	bh	1,00	120.000,00	120.000,00	1,00		
8	accessories dan perlengkapan pemasangan pipa	ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00		
					6.120.000,00			
	SUB TOTAL				1.178.268.270,68			
	PPN 10%				117.826.827,07			
	JUMLAH				1.296.095.097,75			
	DIBULATKAN				1.296.095.000,00			

Kesimpulan : bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam kontrak kerja dan volume yang terpasang saat dilakukan investigasi lapangan :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-231/PW24/5/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat oleh Badan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 173.466.006,43 (seratus tujuh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam empat puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan volume pekerjaan Rp 71.605.220,30 (tanpa PPN)
- Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak Rp 101.860.786,13 (tanpa PPN)

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN Rp 173.466.006,43
NEGARA

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Yan Djula selaku Direktur CV. Kasih Karunia selaku penyedia barang/jasa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah bertentangan dengan ketentuan :

- Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
 - Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan, belanja atas beban anggaran belanja negara

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang untuk memperoleh pembayaran ;--

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan secara tertib sebagaimana Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan, bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh dana telah ditransfer kerekening CV Kasih Karunia, dan ternyata terdakwa Yan Djula (terdakwa lain dalam perkara splitan) yang telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya ; menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan bank,

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum (vide : R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2009), hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri artinya orang menjadikan dirinya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi, sehingga dengan perbuatan *melawan hukum* itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan harta bendanya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain atau suatu korporasi, maksudnya menjadikan orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau orang lain yang sudah kaya menjadi lebih kaya sehingga akibat perbuatan *melawan hukum* dari pelaku, ada orang lain atau suatu korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, dengan demikian pengertian memperkaya orang lain atau suatu korporasi menunjukkan adanya suatu perubahan harta kekayaan seseorang atau bertambahnya harta kekayaan seseorang atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dasar Perjanjian Kerjasama Pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.296.095.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam Kontrak sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS UMK Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 388.828.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 35.348.045,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 10.604.414,00 yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Maria Novena Ika selaku Bendahara Pengeluaran ;Bahwa mendasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Oktober 2012, Azis Barawasi, S.PI selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 342.876.041,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) ;
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012 sebagai Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) pekerjaan sebesar Rp 342.876.041,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) ditujukan ke rekening Bank NTT Cabang Waikabubak atas nama CV. Kasih Karunia dengan nomor rekening : 01.13.000554-3 ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 (masa akhir kontrak) Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) belum menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya dimana sesuai Rekapitulasi Laporan Mingguan (Minggu ke-14) Periode 04 September 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Adi Hofni Zakarias Ano, A.MDT selaku Konsultan Pengawas CV. Harsun yang diketahui Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku PPK, dinyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 adalah 66.134% sehingga masih terdapat sisa pekerjaan sebanyak 33.866% ;
- Bahwa tanpa mendasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan fakta bahwa belum dilakukannya serah terima pekerjaan, Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku KPA menerbitkan :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Termin 95% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 842.461.750,00 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 76.587.432,- dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 15.317.486,00 yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; Bahwa mendasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana 95% berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Desember 2012, Azis Barawasi, S.PI selaku Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 750.556.832,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403259Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 750.556.832,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak :
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dalam uraiannya disebutkan membayar LS Retensi 5% Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Volume 400 m² dengan rincian jumlah Rp 64.804.750,00 (enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 5.891.341,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp 1.178.268,00 yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
Bahwa berdasarkan kepada SPTJB tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana 5% (Retensi) berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Tanggal 13 Desember 2012, Azis Barawasi, S.PI selaku Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/RETENSI/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk pencairan dana sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ;
- Tanggal 18 Desember 2012, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 403262Z/041/112 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp 57.735.141,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) ditujukan kepada CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana 95% senilai Rp 750.556.832,00 dan dana 5% (Retensi) senilai Rp 57.735.141,00, Marthen Bany Dhendo, S.H. melakukan

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran dana pada rekening CV. Kasih Karunia tersebut berdasarkan Surat Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Blokir dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;

- Bahwa pemblokiran pada rekening giro CV. Kasih Karunia tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - Dana sudah berpindah dari kekuasaan Pemerintah, yaitu telah ditransfer ke rekening pihak ketiga berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ;
 - Pihak ketiga tetap mendapatkan hak berupa bunga (negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat ikut campur), meskipun rekening telah diblokir ;
- Bahwa selanjutnya Marthen Bany Dhendo, S.H. membuka blokir dana tersebut secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - Berdasarkan surat nomor : 96/100.2/II/2012 tanggal 04 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana dimana dana yang dibuka blokir adalah sebesar Rp 426.553.082,00,- sehubungan dengan prestasi fisik gedung mencapai 80% yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;
 - Berdasarkan surat nomor : 204/100.1/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana yang ditandatangani oleh KPA dan Direktur CV. Kasih Karunia yaitu pembukaan blokir sebesar Rp 324.023.750,00 yang ditandatangani oleh Marthen Bany Dhendo, S.H. dan Yan Djula ;
- Bahwa keseluruhan dana setelah dipotong PPN dan PPh baik pencairan uang muka 30% senilai Rp 342.876.041,00 ; dana 95% senilai Rp 750.556.832,00 ; dan dana 5% (retensi) senilai Rp 57.735.141,00 sehingga totalnya adalah Rp 1.151.168.014,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu empat belas rupiah) telah diterima oleh Yan Djula di dalam rekening giro CV. Kasih Karunia dengan Nomor rekening : 00901.13.000554-3 pada Bank NTT Cabang Waikabubak ;
- Bahwa di dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sesuai dengan Laporan Hasil Investigasi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh Ahli Edyman, S.T., dengan kesimpulan : bahwa berdasarkan perhitungan volume/kuantitas pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 terdapat selisih volume pekerjaan antara volume yang termuat dalam kontrak kerja dan volume yang terpasang saat dilakukan investigasi lapangan ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-231/PW24/5/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 173.466.006,43 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah empat puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan volume pekerjaan Rp 71.605.220,30 (tanpa PPN)
- Pekerjaan yang tidak sesuai Rp 101.860.786,13 dengan spesifikasi dalam kontrak _____ (tanpa PPN)

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Rp 173.466.006,43

- Bahwa dikarenakan seluruh dana di dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya telah diterima seluruhnya oleh Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) selaku Penyedia Barang/Jasa dan di sisi lain berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka menjadi jelaslah bahwa tindakan terdakwa Marthen Bany Dhendo telah memperkaya Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 173.466.006,43 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah empat puluh tiga sen) ;
- Bahwa Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) selaku Penyedia Barang/Jasa **telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 24.000.000,00** (dua puluh empat juta rupiah) ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Marthen Bany Dhendo, SH, telah menguntungkan Yan Djula (Direktur CV. Kasih Karunia) selaku Kontraktor yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp 173.466.006,43 sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat Nomor : SR-231/PW24/5/2014 tanggal 6 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 28 Januari 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. telah terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ditolak ;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan kepada seorang terdakwa tidak hanya sekedar untuk mendidik, tetapi juga harus membuat efek jera dan juga supaya warga masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan meniru perbuatan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. telah merugikan keuangan negara, maka pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki dan memperberat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut :--

1. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan belum mencerminkan rasa keadilan mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan penanganan secara luar biasa pula dan sudah menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya, sehingga untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan orang lain untuk tidak mengikuti melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa. Oleh

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat seperti amar yang akan dijatuhkan di bawah ini ;

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa menduduki jabatan di pemerintahan yang semestinya mengetahui dirinya sebagai contoh teladan masyarakat yang sangat tidak pantas melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum; Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. sebesar **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan ;---**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4007402/041/112 tanggal 17 Oktober 2012
 2. 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 10 Oktober 2013 ;
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 10.604.414,- tanggal 10 Oktober 2012 ;
 4. 3 (tiga) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 35.348.045 tanggal 10 Oktober 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 30/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;
 7. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 10 Oktober 2012 ;
 8. 1 (satu) lembar asli Kartu pengawas kontrak ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012 ;-
10. 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011396 tanggal 04 Oktober 2012 ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang di legalisir Jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3011395 tanggal 02 Oktober 2012 ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 1.007608.53913.2.00410 atas nama Yan Djula tanggal 15 Juni 2011 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 092/24-07/PK/VT/2011 tanggal 07 Juni 2011 ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda daftar perusahaan Nomor : 240735200455 ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dukungan Bank dari Bank NTT Cabang Waikabubak Nomor : 742/DB/BANK NTT/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032592/041/112 tanggal 18 Desember 2012 ;
17. 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 15.317.486 tanggal 13 Desember 2012 ;
18. 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 76.587.432,- tanggal 13 Desember 2012 ;
19. 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013 ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00038/UMK-GEDUNG/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
22. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13-12- 2012 ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
24. 1 (satu) lembar asli rekening giro CV. Kasih karunia No. 00901.13.000554-3 tanggal 04 Desember 2012 ;
25. 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012 ;
26. 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak ;
27. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi parolamas tanggal 02 September 2012 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032622/041/112 tanggal 18 Oktober 2012 ;
29. 2 (dua) lembar asli Faktur pajak standar CV. Kasih karunia tanggal 13 Desember 2013 ;
30. 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 5.891.341 tanggal 13 Desember 2012 ;
31. 3 (tiga) lembar asli Surat setoran pajak (SSP) CV. Kasih Karunia sebesar Rp 1.178.268 tanggal 13 Desember 2012 ;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044/Retensi/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
34. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi parolamas No. B 3147764 tanggal 12 Desember 2012 ;
35. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran wajib pajak CV. Kasih Karunia tanggal 01 Pebruari 2011 ;
36. 1 (satu) lembar fotocopy referensi Bank Nomor : 33/Ref/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy register data realisasi kontrak tanggal 03 September 2012 ;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032612/041/112 tanggal 18 Desember 2012 ;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 1.333.364 ;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Harsun sebesar Rp 4.444.545,- tanggal 11 Desember 2012 ;
41. 1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Harsun tanggal 11 Desember 2012 ;
42. 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00043/pengawas/2012 tanggal 13-12-2012 ;--
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 64/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ;
44. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni tanggal 13 Desember 2012 ;-
45. 1 (satu) lembar fotocopy ijin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 01-006152-2412-4-00436 atas nama CV. Harsun tanggal 01 -09-2012 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotocopy tanda anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) CV. Harsun Nomor Keanggotaan : 12822/P/0156.NTT tanggal 31 Desember 2012 ; -
47. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin gangguan/SITU CV. Harsun tanggal 05 Agustus 2009 ;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat badan usaha pengawas kontruksi Nomor : 0040/INKINDO/24/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 ;
49. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP Nomor : 02.536.275-922.000 atas nama CV. Harsun tanggal 08-08-2006 ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor : 36/Ref/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 ; -
51. 1 (satu) lembar fotocopy rekening giro Nomor : 02701.13.000149-7 atas nama CV. Harsun tanggal 04 Desember 2012 ;
52. 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak ;
53. 1 (satu) lembar asli register data realisasi kontrak tanggal 03-09-2012 ;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4032602/041/112 tanggal 18 Desember 2012 ;
55. 1 (satu) lembar asli Faktur pajak standar CV. Pasola Teknik tanggal 03 Desember 2013 ;
56. 2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 582.545.455 tanggal 03 Desember 2012 ;
57. 2 (dua) lembar asli surat setoran pajak (SSP) CV. Pasola Teknik sebesar Rp 6.363.636 tanggal 03 Desember 2012 ; -
58. 1 (satu) lembar asli Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 00042/Perencana/2012 tanggal 13-12-2012 ; -
59. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 65/100.1/681710/SPTJB-LS/2012 tanggal 13 Desember 2012 ; -
60. 1 (satu) lembar asli kartu pengawas kontrak ; -
61. 1 (satu) lembar asli Register data realisasi kontrak tanggal 02-07-2012 ; -
62. 1 (satu) lembar asli ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni CV. Pasola Teknik tanggal 13 Desember 2012 ; -
63. 1 (satu) lembar fotocopy setifikat badan usaha jasa perencanaan kotruksi CV. Pasola Teknik tanggal 23 April 2012 ; -
64. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa perencanaan kotruksi CV. Pasola Teknik tanggal 25 Agustus 2009 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin gangguan/ SITU CV. Pasola Teknik tanggal 20 Agustus 2012 ;-
66. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 01.471.127.9-922.000 CV. Pasola Teknik ;-
67. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro Nomor : 00101.12.002650.9 CV. Pasola Teknik tanggal 07-09-2012 ;
68. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah Bank NTT Nomor : 028I/SKN/Bank-NTT/XII/2012 tanggal 05-12-2012 ;-
69. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012 beserta daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02 Tahun 2012 ;-
70. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 ;-
71. 1 (satu) lembar asli teguran atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 452.1/100.2/XI/2012 tanggal 08 Nopember 2012 ;
72. 1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor : 125/KK/WKB/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012 ;
73. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan ke-2 Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ;-
74. 1 (satu) lembar asli teguran ke II atas keterlambatan pekerjaan pembangunan gedung kantor Nomor : 475.1/100.2/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012 ;--
75. 1 (satu) lembar asli pemberitahuan keterlambatan dan permohonan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor : 135/KK/WKB/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;
76. 1 (satu) lembar asli persetujuan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 490.1/100.2/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 ;-
77. 1 (satu) lembar asli permohonan blokir dana Nomor : 511/100.2/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ;
78. 1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012 ;
79. 1 (satu) lembar asli rekening koran giro Nomor : 00901.13.000554-3 tanggal 02 Oktober 2012 ;
80. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/PPK-BPN/SBD/IX/2012 tanggal 03 September 2012.
Dikembalikan kepada saksi Maria Novena Ikaningsih Presborini ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81.** 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Pengangkatan /pemberhentian bendaharawan penerima dan pengeluaran pada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- 82.** 1 (satu) lembar asli Buku kas Umum Oktober 2012 ;-
- 83.** 2 (dua) lembar asli Buku kas Umum Desember 2012 ;
- 84.** 1 (satu) bundel asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 ;
- 85.** 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 21/KEP-53.19/100.1/IV/2012 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun Anggaran 2012 berserta Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya. ; **Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SPI. ;**
- 86.** 1 (satu) bundel asli Akta Perseroan Komanditer CV. Kasih Karunia Nomor : 09 tanggal 04 Pebruari 2011 ;
- 87.** 1 (satu) lembar asli Bukti pendaftaran wajib pajak atas nama Yan Djula tanggal 09 Pebruari 2011 ;
- 88.** 1 (satu) lembar asli Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional Nomor : 1.007608.53013.2.00410 tanggal 15 Juni 2011 ;-
- 89.** 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Anggota Nomor Anggota : 24.5301-182 ;
- 90.** 1 (satu) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 00076369 tanggal 26 maret 2012 ;-
- 91.** 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 240735200455 atas nama perusahaan CV. Kasih karunia tanggal 07 Juni 2011 ;-
- 92.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 092/24-07/PK/VI/2011 CV. Kasih Karunia tanggal 07 Juni 2011 ;
- 93.** 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Badan Pertanahan Nasional ;
- 94.** 1 (satu) lembar asli permohonan pembukaan blokir dana Nomor : 96/100.2/XII/2012 tanggal 04 Pebruari 2012 ;- **Dikembalikan kepada terdakwa YAN DJULA. ;**
- 95.** 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 03/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 ;-

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli surat Pemberitahuan Nomor : 07/HRS-SBD/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 ;
97. 1 (satu) lembar asli progres kemajuan pekerjaan tanggal 11 Desember 2012 ;----
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 16 Agustus 2012 ;
99. 1 (satu) jepitan asli foto pekerjaan sampai tanggal 11 Desember 2012 ;-----**Dikembalikan kepada saksi ADI HOFNI ZAKARIASANO, A. MDT. ;**
100. 1 (satu) bundel asli Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHP) Nomor : 203/BA.53.19/III/2013 tanggal 27 Maret 2013
101. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan : Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 ;
102. 1 (satu) lembar asli Undangan Rapat Panitia Pemeriksa Nomor : 198.2/100.2/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;
103. 1 (satu) lembar asli Permintaan PHP oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 198.1/100.2/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;-
104. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 204/100.1/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Dana kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Waikabubak ;-
105. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 tentang penunjukan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Lampiran utusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01 Tahun 2012 ;-
106. 1 (satu) jepit Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 462/Kep-2.2/XII/2011 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Desember 2011 dan lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
107. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 09 Desember 2011 ;

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Surat Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056-01.2.01/22/2012 tanggal 10 Juli 2012

109. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengesahan Revisi Ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0006/056;-01.2.01/22/2012 tanggal 16 Agustus 2012 ;--

110. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 053/1-53.100/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ; **Dikembalikan kepada saksi AZIS BARAWASI, SP**

111. Uang Tunai Senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). **Dikembalikan ke Negara.--**

7. Membebani Terdakwa MARTHEN BANY DENDO, S.H. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015** oleh kami **JOSEPH F. E. FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 10/Pen.Pid.Sus/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 30 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

JOSEPH FE FINA, S.H., M.H.

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABRAHAM PUNUF, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH.
NIP: 195705151985111001.

Putusan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., Halaman 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)